



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : XX Tahun/XXXXX;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
8. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : Ali Muhtasor, S.Sy., S.H., dan Alzam Afika, S.H., para Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum A.M.P & Partners, yang beralamat di Desa Tunggulpandean Rt. 06/Rw. 03, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 023/SK-PAI BPW-I/2023, tanggal 27 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah register Nomor W12-U19/309/Hk.01/XI/2023, tanggal 27 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Jpr tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Jpr tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan anak korban, saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengan orang lain " sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas U.U. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU.RI.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda;
 - 1 (satu) buah kaos warna merah muda bergambar bulan dan awan dipojok depan sebelah kiri;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu muda motif bunga kecil;
 - 1 (satu) buah BH warna coklat berenda;
 - 1 (satu) buah hoodie warna merah;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A17K warna biru navy dengan nomor Imei 1 : 862645069162351 dan nomor Imei 2 : 862645069162344 berikut nomor kartu perdana 1 : 088215286022 dan nomor kartu perdana 2 : 08895150616;

Dikembalikan Anak korban ;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor Imei 1 : 351585101267651 dan nomor Imei 2 : 351586101267659 berikut nomor kartu perdana 1 : 085710039399;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-38/JPARA/Eku. 2/11/2023 pada perkara pidana Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN.Jpa;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan alternatif kesatu pasal 81 ayat 2 jo. Pasal 76D UUNo. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UUNo. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UUNo. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UUNo. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dakwaan alternatif kedua pasal 82 ayat 1 Jo. Pasal 76E UUNo. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UUNo. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UUNo. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UUNo. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang ;
4. Menyatakan Anak Korban bersalah melanggar Pasal 281 ayat 1, 2 jo. 282 ayat 1, 2, dan 3 KUHP karena praktik seks komersial (Open BO) Sebagaimana Putusan MKRI No. 1/PUU-VIII/2010 dengan uji materi UUNo. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat 1, dan Pasal 5 ayat 1 UUNo. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara RI Nomor

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3668) beserta penjelasan UU tersebut Khususnya terkait dengan frasa 8 delapan tahun adalah bertentangan dengan UUD-NRI Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai---12 (dua belas) tahun dapat dipidana; apabila sah dan terbukti perbuatan kejahatan anak itu sekalipun;

5. Membebaskan Terdakwa Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;

6. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Subsidaer :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik), terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya : Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya, yang telah dibacakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM- 38/Jpara/Eku.2/11/2023, tanggal 22 November 2023, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 bulan Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret dan bulan Mei 2023 bertempat disuatu kamar di rumah kos Kel. Jobokuto Rt.- Rw.- Kec. Jepara Kab. Jepara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *"telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yang pada saat itu menggunakan nama samaran "Ardiansyah" pertama kali pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib di rumah kos turut Kel. Jobokuto Rt.- Rw.- Kec. Jepara Kab. Jepara dan yang kedua pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah kos turut Kel. Jobokuto Rt.- Rw.- Kec. Jepara Kab. Jepara dimana saat disetubuhi anak korban masih berusia 16 tahun berdasarkan

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor: 4412/2007 tanggal 4 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Drs. Edy Prabowo, MM selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara yang pada pokoknya menerangkan telah lahir seorang anak pada tanggal 12 Juni 2007 bernama dari pasangan suami istri Sulkan dan Kiswati;

- Bahwa, adapun cara Terdakwa menyetubuhi anak korban yaitu dengan cara :

a. Berawal pada hari Minggu tanggal 12 bulan Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB anak korban dihubungi Terdakwa lewat aplikasi WA bertanya "BO gak?" dan anak korban jawab "iya", lalu berlanjut sampai pada kesepakatan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung bertemu di lokasi yaitu di rumah kos Kel. Jobokuto Rt.- Rw.- Kec. Jepara Kab. Jepara, selanjutnya anak korban menuju lokasi diantar oleh teman dan sesampainya di lokasi masuk kamar kost, lalu terdakwa dengan anak korban mengobrol sambil main HP, kemudian Terdakwa mulai menciumi leher dan wajah anak korban sambil kedua tangannya meremas payudara anak korban, kemudian tangan Terdakwa berpindah ke vagina anak korban dan memasukkan satu jarinya ke vagina anak korban, kemudian terdakwa menyuruh anak korban membuka baju, dan akhirnya anak korban membuka baju dan celana sendiri sampai telanjang, dan Terdakwa juga membuka pakaiannya hingga telanjang, setelah mereka sama-sama telanjang Terdakwa menyuruh anak korban tiduran, lalu Terdakwa mulai menghisap payudara anak korban sebelah kiri lalu bergantian ke sebelah kanan, kemudian turun dan akhirnya Terdakwa menghisap vagina anak korban selama 4 menit kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dan digerakkan keluar masuk selama kurang lebih 10 menit sampai terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan didalam, dan saat itu anak korban sempat protes dengan bertanya "loh kok didalem?" akan tetapi Terdakwa hanya diam dan masuk ke kamar mandi, kemudian anak korban dijemput oleh saksi Lutfi dan diantar pulang kerumah;

b. Bahwa, kejadian kedua pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB, anak korban dihubungi lagi oleh Terdakwa lewat aplikasi WA bertanya "BO gak?" dan anak korban jawab "iya" lalu berlanjut sampai pada kesepakatan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung bertemu di lokasi yaitu di rumah kos Kel. Jobokuto Rt.- Rw.- Kec. Jepara Kab. Jepara, anak korban diantar oleh saksi Lutfi menuju lokasi kemudian ditinggal (seperti kejadian pertama), awalnya anak korban tidak tahu jika yang WA adalah Terdakwa karena nomor HP nya tidak anak korban simpan,

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



setelah bertemu dilokasi anak korban sempat kaget tapi kemudian kami sama-sama main HP, akan tetapi Terdakwa seperti sedang mengambil foto anak korban, lalu kemudian Terdakwa meletakkan HP-nya dan menyuruh anak korban membuka pakaian sampai telanjang, dan Terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri sampai telanjang, lalu Terdakwa menyuruh anak korban tiduran, lalu Terdakwa mulai menciumi bibir anak korban, lalu menjilat belahan dada anak korban, kemudian Terdakwa menghisap vagina anak korban selama kurang lebih 1 menit, lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dan digerakkan keluar masuk kurang lebih 15 menit sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkan didalam, kemudian Terdakwa langsung bermain HP tapi anak korban tidak tahu dia mengambil foto atau tidak, kemudian Terdakwa ke kamar mandi duluan, lalu anak korban gantian ke kamar mandi untuk membersihkan diri, saat anak korban keluar kamar mandi terdakwa duduk menghadap kamar mandi dan tangan memegang HP seperti memfoto atau memvideo anak korban, pada saat itu anak korban tidak menegurnya setelah itu anak korban berganti pakaian didepan Terdakwa karena baju anak korban ada didepan Terdakwa dan posisi HP Terdakwa masih seperti mengambil foto dan video, kemudian Terdakwa memberi anak korban uang dan langsung pergi, uang yang diberikan dalam keadaan terlipat-lipat, awalnya anak korban mengira jumlahnya 350 ribu karena diawal kesepakatan bayar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu), tapi setelah anak korban buka ternyata anak korban hanya diberi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian anak korban dijemput lagi oleh saksi Lutfi dan diantar pulang kerumah;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 anak korban bercerita kepada saksi Sulkan dan Kiswati (orang tua anak korban) jika dirinya sudah di"ceblek" dan disetubuhi oleh orang yang mengaku bernama Ardiansyah (nama samaran Terdakwa), selanjutnya saksi Sulkan dan Kiswati pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 10.00 Wib membuat laporan pengaduan ke Polres masalah pencabulan terhadap anak korban;

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 pukul 12.48 WIB anak korban di chat kembali melalui WA oleh Terdakwa dengan kata-kata ada pokoknya jika minta BO lagi besok hari minggu tanggal 25 Juni 2023 tapi anak korban menolak dan berkata jika sudah mau berhenti BO lagi, kemudian sampai pada malam harinya Terdakwa malah berkeliaran disekitar rumah anak korban dan sampai bertanya pada tetangga sekitar dimana rumah anak korban dan siapa nama orang tua anak korban, mengetahui hal tersebut anak korban ketakutan dan akhirnya memberi

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



janji-janji jika akan bertemu tapi tidak berniat menepati, sampai pada hari minggu Terdakwa masih terus berkeliaran disekitar rumah dan juga berkata jika dia punya foto anak korban banyak, anak korban juga sempat dikirim satu foto yang ternyata itu foto anak korban setelah berhubungan dengan Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 pukul 00.30 WIB Terdakwa berhenti disamping rumah anak korban, lalu saksi Sulkan yang pada waktu itu berada diteras rumah langsung menghampiri dan bertanya ada apa dan dijawab oleh Terdakwa jika mencari rumah anak korban, lalu saksi Sulkan berkata jika saksi adalah orang tuanya dan bertanya ada apa, akan tetapi Terdakwa malah kabur, lalu saksi Sulkan berteriak minta tolong untuk mencegah terdakwa kabur hingga akhirnya banyak warga yang mendengar dan membantu saksi Sulkan, setelah Terdakwa tertangkap dibawa kerumah saksi Sulkan untuk diinterogasi dan terdakwa mengaku sebagai bapak dari teman anak korban, lalu berubah lagi terdakwa mengaku kalau pakdhe nya teman anak korban. Selanjutnya Terdakwa berusaha kabur kembali tapi dikejar oleh warga dan ketemu di nasi kucing perempatan tuyem, dan Terdakwa sempat dibawa ke Polres untuk diamankan namun karena dianggap tidak ada bukti sehingga Terdakwa sempat dilepaskan;

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa berusaha menemui saksi Kelima (sepupu anak korban) yang pulang dari balai desa di perempatan punden Ds. Kecapi, dan Terdakwa berkata "mbak aku tulung sih sampeke karo bapakke amel nek aku gelem tanggung jawab" (mbak saya minta tolong sampaikan sama bapaknya amel jika saya mau tanggung jawab) dan saksi Kelima jawab tidak mau, jika ingin bertemu dengan bapak anak korban disuruh untuk datang langsung kerumahnya, kemudian Terdakwa meminta untuk bertukar nomor dengan alasan jika dirinya ingin bertanggung jawab setelah itu Terdakwa memberi saksi Kelima uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sambil berkata "iki loh duwit rong puluh ewu gawe tuku es" (ini loh uang dua puluh ribu untuk beli es), setelah saksi Kelima bertukar nomor saksi Kelima di WA oleh Terdakwa "P" dan saksi Kelima jawab jika minta untuk dikirim foto Terdakwa bersama anak korban, kemudian saksi Kelima dikirim foto mereka tanpa busana yang terlihat setengah badan dari kepala sampai perut, tapi foto yang dikirim hanya bisa sekali lihat, setelah itu saksi Kelima menemui saudara yang lain untuk memperlihatkan chat WA Terdakwa dan berkata jika ini yang merusak anak korban, kemudian selang satu minggu saksi Kelima diundang kerumah saksi Sulkan untuk musyawarah masalah Terdakwa dan anak korban, dan saksi Kelima sempat WA Terdakwa "ki loh kirimono, bolo-bolone kepengin weruh" (ini loh kirim lagi (fotonya), saudara yang lain ingin meihat) dan setelah 5 menit menunggu saksi Kelima

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim lagi foto seperti yang pertama, foto tanpa busana setengan badan, tapi hanya bisa sekali lihat saja setelah dikirim langsung saksi Kelima perlihatkan foto tersebut kepada saudara yang lain, saudara yang lainnya kaget dan saksi Sulkan berkata "wis yo, ojo mbok kandani nek sekolahe ning SMKI" (sudah ya, jangan kamu kasih tahu kalau sekolahnya di SMKI) dan saksi Kelima jawab "orak lah, orak urusanku" (tidak lah, bukan urusan saya). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa diamankan Polisi di dekat Gedung Golkar Kel. Kauman Rt.- Rw.- Kec. Jepara Kab. Jepara;

- Bahwa, berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD RA Kartini No. 445/01a/VII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yoshi Riantyoko Sp. OG selaku dokter staf medis fungsional telah melakukan pemeriksaan terhadap Amelias Salsabila pada tanggal 01 Juli 2023 dengan hasil kesimpulan: adanya jejas kemerahan dibibir kemaluan kecil arah jam tiga dan terdapat luka robekan pada selaput dara arah jam tiga, jam lima, jam delapan dan jam sembilan akibat trauma tumpul;

- Bahwa, akibat dari kejadian pencabulan dan atau persetujuan tersebut, anak korban menjadi lebih pendiam dan sering terlihat murung di rumah, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi Kiswati menyuruh anak korban untuk mencoba dilakukan pengetesan kehamilan melalui testpack dan hasilnya positif (garis dua), dimana hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Hamil dari RS. PKU Aisyiyah Jepara No. 18.02/SKH/RSPKUAS/IX/2023 tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhammad Faesol, MMR.,Sp.OG yang pada pokoknya anak korban pada pemeriksaan tanggal 18 September 2023 dinyatakan hamil usia 26 Minggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 12 bulan Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret dan bulan Mei 2023, bertempat disuatu kamar di rumah kos Kel. Jobokuto Rt.- Rw.- Kec. Jepara Kab.

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jejara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jejara, "telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, anak korban telah disetubuhi dan/atau dicabuli oleh Terdakwa yang pada itu menggunakan nama samaran "Ardiansyah" pertama kali pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib di rumah kos turut Kel. Jobokuto Rt.-Rw.- Kec. Jejara Kab. Jejara dan yang kedua pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah kos turut Kel. Jobokuto Rt.-Rw.-Kec. Jejara Kab. Jejara dimana pada saat disetubuhi dan/atau dicabuli anak korban masih berusia 16 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 4412/2007 tanggal 4 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Drs. Edy Prabowo, MM selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jejara yang pada pokoknya menerangkan telah lahir seorang anak pada tanggal 12 Juni 2007 bernama dari pasangan suami istri Sulkan dan Kiswati;

- Bahwa, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara :

- a. awalnya pada hari Minggu tanggal 12 bulan Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB anak korban dihubungi Terdakwa lewat aplikasi WA bertanya "BO gak?" dan anak korban jawab "iya" lalu berlanjut sampai pada kesepakatan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung bertemu di lokasi yaitu di rumah kos Kel. Jobokuto Rt.-Rw.-Kec. Jejara Kab. Jejara, anak korban menuju lokasi diantar temannya dan sesampainya di lokasi mengobrol dulu sambil main HP, kemudian Terdakwa mulai menciumi leher dan wajah anak korban sambil kedua tangannya meremas payudara anak korban, kemudian tangan Terdakwa berpindah ke vagina anak korban dan memasukkan satu jarinya ke vagina anak korban, kemudian terdakwa menyuruh anak korban membuka pakaian sampai telanjang, lalu Terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri sampai telanjang, setelah mereka sama-sama telanjang Terdakwa menyuruh anak korban tiduran lalu Terdakwa langsung menghisap payudara anak korban sebelah kiri lalu bergantian ke sebelah kanan, kemudian Terdakwa menghisap vagina anak korban selama kurang lebih 4 menit, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk kurang lebih selama 10 menit sampai terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan didalam, saat itu anak korban sempat protes dengan bertanya "loh

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



kok didalem?” akan tetapi Terdakwa hanya diam dan masuk ke kamar mandi, setelah selesai anak korban dijemput oleh saksi Lutfi dan diantar pulang kerumah;

- b.** Bahwa, kejadian kedua pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB, anak korban dihubungi lagi oleh Terdakwa lewat aplikasi WA bertanya “BO gak?” dan anak korban jawab “iya” lalu berlanjut sampai pada kesepakatan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung bertemu di lokasi yaitu di rumah kos Kel. Jobokuto Rt.- Rw.- Kec. Jepara Kab. Jepara, anak korban diantar oleh saksi Lutfi menuju lokasi kemudian ditinggal (seperti kejadian pertama), awalnya anak korban tidak tahu jika yang WA adalah Terdakwa karena nomor HP nya tidak anak korban simpan, setelah bertemu dilokasi anak korban sempat kaget tapi kemudian kami sama-sama main HP, akan tetapi Terdakwa seperti sedang mengambil foto anak korban, lalu kemudian Terdakwa meletakkan HP-nya dan menyuruh anak korban membuka pakaian sampai telanjang, dan Terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri sampai telanjang, lalu Terdakwa menyuruh anak korban tiduran, lalu Terdakwa mulai menciumi bibir anak korban, lalu menjilat belahan dada anak korban, kemudian Terdakwa menghisap vagina anak korban selama kurang lebih 1 menit, lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dan digerakkan keluar masuk kurang lebih 15 menit sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkan didalam, kemudian Terdakwa langsung bermain HP tapi anak korban tidak tahu dia mengambil foto atau tidak, kemudian Terdakwa ke kamar mandi duluan, lalu anak korban gantian ke kamar mandi untuk membersihkan diri, saat anak korban keluar kamar mandi terdakwa duduk menghadap kamar mandi dan tangan memegang HP seperti memfoto atau memvideo anak korban, pada saat itu anak korban tidak menegurnya setelah itu anak korban berganti pakaian didepan Terdakwa karena baju anak korban ada didepan Terdakwa dan posisi HP Terdakwa masih seperti mengambil foto dan video, kemudian Terdakwa memberi anak korban uang dan langsung pergi, uang yang diberikan dalam keadaan terlipat-lipat, awalnya anak korban mengira jumlahnya 350 ribu karena diawal kesepakatan bayar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu), tapi setelah anak korban buka ternyata anak korban hanya diberi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian anak korban dijemput lagi oleh saksi Lutfi dan diantar pulang kerumah;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 anak korban bercerita kepada saksi Sulkan dan Kiswati (orang tua anak korban) jika dirinya sudah di”ceblek” dan

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



disetujui oleh orang yang mengaku bernama Ardiansyah (nama samaran Terdakwa), selanjutnya saksi Sulkan dan Kiswati pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 10.00 Wib membuat laporan pengaduan ke Polres masalah pencabulan terhadap anak korban;

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 pukul 12.48 WIB anak korban di chat kembali melalui WA oleh Terdakwa dengan kata-kata ada pokoknya jika minta BO lagi besok hari minggu tanggal 25 Juni 2023 tapi anak korban menolak dan berkata jika sudah mau berhenti BO lagi, kemudian sampai pada malam harinya Terdakwa malah berkeliaran disekitar rumah anak korban dan sampai bertanya pada tetangga sekitar dimana rumah anak korban dan siapa nama orang tua anak korban, mengetahui hal tersebut anak korban ketakutan dan akhirnya memberi janji-janji jika akan bertemu tapi tidak berniat menepati, sampai pada hari minggu Terdakwa masih terus berkeliaran disekitar rumah dan juga berkata jika dia punya foto anak korban banyak, anak korban juga sempat dikirim satu foto yang ternyata itu foto anak korban setelah berhubungan dengan Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 pukul 00.30 WIB Terdakwa berhenti disamping rumah anak korban, lalu saksi Sulkan yang pada waktu itu berada diteras rumah langsung menghampiri dan bertanya ada apa dan dijawab oleh Terdakwa jika mencari rumah anak korban, lalu saksi Sulkan berkata jika saksi adalah orang tuanya dan bertanya ada apa, akan tetapi Terdakwa malah kabur, lalu saksi Sulkan berteriak minta tolong untuk mencegah terdakwa kabur hingga akhirnya banyak warga yang mendengar dan membantu saksi Sulkan, setelah Terdakwa tertangkap dibawa kerumah saksi Sulkan untuk diinterogasi dan terdakwa mengaku sebagai bapak dari teman anak korban, lalu berubah lagi terdakwa mengaku kalau pakdhe nya teman anak korban. Selanjutnya Terdakwa berusaha kabur kembali tapi dikejar oleh warga dan ketemu di nasi kucing perempatan tuyem, dan Terdakwa sempat dibawa ke Polres untuk diamankan namun karena dianggap tidak ada bukti sehingga Terdakwa sempat dilepaskan;

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa berusaha menemui saksi Kelima (sepupu anak korban) yang pulang dari balai desa di perempatan punden Ds. Kecapi, dan Terdakwa berkata "mbak aku tulung sih sampeke karo bapakke amel nek aku gelem tanggung jawab" (mbak saya minta tolong sampaikan sama bapaknya amel jika saya mau tanggung jawab) dan saksi Kelima jawab tidak mau, jika ingin bertemu dengan bapak anak korban disuruh untuk datang langsung kerumahnya, kemudian Terdakwa meminta untuk bertukar nomor dengan alasan jika dirinya ingin bertanggung jawab setelah itu Terdakwa memberi saksi Kelima uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sambil

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



berkata “iki loh duwit rong puluh ewu gawe tuku es” (ini loh uang dua puluh ribu untuk beli es), setelah saksi Kelima bertukar nomor saksi Kelima di WA oleh Terdakwa “P” dan saksi Kelima jawab jika minta untuk dikirim foto Terdakwa bersama anak korban, kemudian saksi Kelima dikirim foto mereka tanpa busana yang terlihat setengah badan dari kepala sampai perut, tapi foto yang dikirim hanya bisa sekali lihat, setelah itu saksi Kelima menemui saudara yang lain untuk memperlihatkan chat WA Terdakwa dan berkata jika ini yang merusak anak korban, kemudian selang satu minggu saksi Kelima diundang kerumah saksi Sulkan untuk musyawarah masalah Terdakwa dan anak korban, dan saksi Kelima sempat WA Terdakwa “ki loh kirimono, bolo-bolone kepingin weruh” (ini loh kirim lagi (fotonya), saudara yang lain ingin meihat) dan setelah 5 menit menunggu saksi Kelima dikirim lagi foto seperti yang pertama, foto tanpa busana setengan badan, tapi hanya bisa sekali lihat saja setelah dikirim langsung saksi Kelima perlihatkan foto tersebut kepada saudara yang lain, saudara yang lainnya kaget dan saksi SULKAN berkata “wis yo, ojo mbok kandani nek sekolahe ning SMKI” (sudah ya, jangan kamu kasih tahu kalau sekolahnya di SMKI) dan saksi Kelima jawab “orak lah, orak urusanku” (tidak lah, bukan urusan saya). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa diamankan Polisi di dekat Gedung Golkar Kel. Kauman Rt.- Rw.- Kec. Jepara Kab. Jepara;

- Bahwa, berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD RA Kartini No. 445/01a/VII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yoshi Riantyoko Sp. OG selaku dokter staf medis fungsional telah melakukan pemeriksaan terhadap pada tanggal 01 Juli 2023 dengan hasil kesimpulan: adanya jejas kemerahan dibibir kemaluan kecil arah jam tiga dan terdapat luka robekan pada selaput dara arah jam tiga, jam lima, jam delapan dan jam sembilan akibat trauma tumpul;

- Bahwa, akibat dari kejadian pencabulan dan atau persetubuhan anak korban menjadi hamil, lebih pendiam dan sering terlihat murung di rumah sesuai dengan Surat Keterangan Hamil dari RS. PKU Aisyiyah Jepara No. 18.02/SKH/RSPKUAS/IX/2023 tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhammad Faesol, MMR., Sp. OG yang pada pokoknya anak korban pada pemeriksaan tanggal 18 September 2023 dinyatakan hamil usia 26 Minggu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa anak korban pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana BAP Penyidik ;
- Bahwa pada saat ini anak korban berumur 16 (enam belas) tahun, dan anak korban lahir pada tanggal 12 Juni 2007, orang tua ayah nama Sulkan, dan Ibu Kiswati;
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa karena pernah menjadi pelanggannya dalam prostitusi online ;
- Bahwa anak korban mengenal prostitusi online tersebut sudah 1 (satu) tahun lebih, sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, terakhir di bulan Mei 2023;
- Bahwa cara anak korban ikut prostitusi online tersebut, masuk sendiri melalui grub Facebook namanya PK Jepara Pati Kudus, anak korban tidak tahu kepanjangan grub PK tersebut, awalnya anak korban mencari grup prostitusi online tersebut, dan keluarnya grub PK tersebut;
- Bahwa setelah anak korban masuk grup Facebook PK Jepara Pati Kudus tersebut, kemudian anak korban daftar menjadi anggota grup, kemudian anak korban posting tulisan open BO, crot diluar, tarif Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa di grub tersebut anak korban tidak memposting foto anak korban, kemudian ada yang DM Facebook ada yang ngechat juga;
- Bahwa anak korban kenal Terdakwa sejak hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 14.00 Wib, pada saat itu Terdakwa open BO dengan anak korban di rumah kos Turut Kelurahan Jobokuto, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dan pada saat itu Terdakwa mengaku bernama Ardiansyah, namun setelah Terdakwa ditangkap Polisi ternyata namanya ;

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



- Bahwa sebelum anak korban open BO dengan Terdakwa, anak korban sudah melakukan persetubuhan dengan orang lain, dengan tarif Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa di Grub open BO tersebut, anak korban menggunakan nama anak korban sendiri (Salsa) mencantumkan umur anak korban 16 (enam belas) tahun, harusnya 15 (lima belas) tahun, dan mencantumkan nomor WA;
- Bahwa Terdakwa awalnya chat WA anak korban dengan mengatakan BO gak, lalu anak korban jawab iya, dan menyuruh langsung datang ke kos-kosan di Kelurahan Jobokuto, Jepara;
- Bahwa anak korban tahu ada kos-kosan di Jobokuto, awalnya anak korban browsing di Face book kos per jam;
- Bahwa sebelumnya anak korban sudah menerima job berkali-kali juga di kost Jobokuto tersebut, seminggu dua kali, setiap libur sekolah;
- Bahwa anak korban bertemu dengan Terdakwa atau dengan pelanggan lain langsung di tempat kosan milik H. Bolkim, Kel. Jobokuto, Jepara;
- Bahwa sebelumnya anak korban tidak kenal, dan tidak tahu, wajah yang open BO dengan anak korban, dan tahu setelah berada dalam kamar kos;
- Bahwa seingat anak korban open BO dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, setelah di depan pintu kamar kos, Terdakwa WA anak korban;
- Bahwa Terdakwa open BO dengan anak korban pertama pada hari Minggu, tanggal 12, bulan Maret 2023, sekira pukul 14.00 Wib, anak korban dihubungi Terdakwa lewat aplikasi WA bertanya "BO gak?" dan anak korban jawab "iya" lalu berlanjut sampai pada kesepakatan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung bertemu di lokasi yaitu di rumah Kos Kel. Jobokuto Kec. Jepara, Kab. Jepara, sesampainya di lokasi mereka mengobrol dulu sambil main HP, kemudian Terdakwa mulai menciumi leher dan wajah anak korban sambil kedua tangannya meremas payudara anak korban, kemudian jari Terdakwa dimasukkan ke vagina anak korban, lalu anak korban disuruh membuka pakaian hingga telanjang, dan Terdakwa membuka pakaiannya sendiri sampai telanjang, lalu Terdakwa menyuruh anak korban tiduran, lalu Terdakwa menghisap payudara anak korban bergantian kanan kiri, kemudian turun Terdakwa menghisap vagina anak korban selama 4 (empat) menit, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban bergerak keluar masuk selama 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma, dan dikeluarkan didalam, saat

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



itu anak korban sempat protes dengan bertanya “loh kok didalam?” tapi Terdakwa hanya diam, dan masuk ke kamar mandi, kemudian anak korban menghubungi saksi Lutfi untuk menjemput anak korban dan pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023, pukul 18.30 Wib, anak korban dihubungi lagi oleh Terdakwa lewat aplikasi WA bertanya “BO gak?” dan anak korban jawab “iya” lalu berlanjut sampai pada kesepakatan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung bertemu di lokasi yaitu di rumah kos milik H. Bolkim Kel. Jobokuto Rt. - Rw. -, Kec. Jepara, Kab. Jepara, anak korban diantar oleh saksi Lutfi menuju lokasi kemudian ditinggal (seperti kejadian pertama), awalnya anak korban tidak tahu jika yang WA adalah Terdakwa karena nomor HP nya tidak anak korban simpan, bertemu di lokasi dan awalnya anak korban sempat kaget tapi kemudian keduanya sama-sama main HP, tetapi posisi HP Terdakwa seperti sedang mengambil foto anak korban, kemudian Terdakwa meletakkan HP nya, lalu Terdakwa menyuruh anak korban membuka pakaian sampai telanjang, lalu Terdakwa juga membuka pakaiannya sampai telanjang, lalu Terdakwa menyuruh anak korban tiduran langsung mulai menciumi bibir anak korban, menjilat belahan dada anak korban, lalu turun dan menghisap vagina anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban digerakkan keluar masuk selama 15 (lima belas) menit sampai mengeluarkan sperma, dan dikeluarkan didalam lagi, setelah selesai Terdakwa main HP, lalu Terdakwa masuk kamar mandi lebih dulu, dan gantian anak korban untuk membersihkan diri, setelah mandi ketika anak korban keluar kamar mandi, anak korban melihat Terdakwa sudah memakai pakaian lengkap dengan posisi duduk menghadap kamar mandi dan tangan memegang HP seperti memfoto atau memvideo anak korban, kemudian Terdakwa memberi anak korban uang dan langsung pergi, uang yang diberikan dalam keadaan terlipat-lipat, awalnya anak korban kira jumlahnya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena diawal kesepakatan bayar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu), tapi setelah anak korban buka ternyata anak korban hanya diberi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian anak korban menghubungi saksi Lutfi untuk menjemput anak korban diantar pulang ke rumah;

- Bahwa setiap open BO anak korban minta kepada orangnya untuk memakai pengaman, tetapi Terdakwa tidak mau memakai pengaman, dan dikeluarkan didalam, selama ini yang lain pakai pengaman, atau dikeluarkan di luar, hanya Terdakwa yang tidak;

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melayani Terdakwa, anak korban sempat melayani orang lain juga, setelah melayani Terdakwa, anak korban juga melayani orang lain;
- Bahwa setiap anak korban melakukan open BO yang mengantar saksi Lutfi sebagai teman juga tetangga, sampai di tempat saksi Lutfi pulang dulu dan setelah selesai anak korban hubungi lagi untuk menjemput anak korban;
- Bahwa anak korban open BO kalau hari libur saja, setiap anak korban keluar diantar saksi Lutfi selalu ijin orang tua alasan main ke rumah teman atau ke pantai;
- Bahwa selama ini orang tuanya tidak mengetahui kalau anak korban open BO;
- Bahwa setiap mengantar anak korban, saksi Lutfi tidak pernah tanya urusan anak korban apa, akan tetapi anak korban mengira kemungkinan saksi Lutfi tidak tahu kalau anak korban open BO;
- Bahwa pada bulan Juni 2023, anak korban merasakan ada perubahan pada diri anak korban dan sudah tidak haid lagi kemungkinan anak korban hamil, lalu anak korban mempunyai niat untuk berhenti BO, akan tetapi Terdakwa terus menerus chat WA mengajak anak korban BO, lalu Terdakwa mondar mandir di depan rumah anak korban, membuat anak korban menjadi takut;
- Bahwa setelah anak korban mempunyai niat untuk berhenti open BO kemudian pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, pukul 12.48 Wib, anak korban di chat kembali lewat WA bilang jika minta BO lagi besok hari Minggu, tanggal 25 Juni 2023, tapi anak korban menolak dan berkata jika sudah mau berhenti BO lagi;
- Bahwa sikap Terdakwa setelah anak korban menolak open BO dengan Terdakwa, kemudian pada malam harinya Terdakwa malah berkeliaran di sekitar rumah dan bertanya pada tetangga sekitar dimana rumah anak korban dan siapa nama orang tua anak korban, mengetahui hal tersebut anak korban ketakutan dan akhirnya agar Terdakwa tidak mencari lagi anak korban, kemudian anak korban memberi janji-janji jika akan bertemu, tapi tidak berniat menepati;
- Bahwa anak korban sengaja membohongi Terdakwa mau bertemu, dengan tujuan agar Terdakwa tidak mencari anak korban terus;
- Bahwa sampai pada hari Minggu, Terdakwa masih terus berkeliaran di sekitar rumah anak korban, dan juga berkata jika dia punya foto anak korban

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



banyak,, anak korban juga sempat dikirim satu foto yang ternyata itu foto anak korban bersama Terdakwa setelah berhubungan badan dengan Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mondar mandir di sekitar rumah anak korban tambah meresahkan, sampai akhirnya pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, pukul 00.30 Wib, Terdakwa berhenti di samping rumah anak korban yang kebetulan ayah anak korban berada di teras rumah lalu menghampiri dan bertanya kepada Terdakwa ada apa dan dijawab Terdakwa jika mencari rumah anak korban, lalu bapak anak korban berkata jika beliau orang tua anak korban dan ditanya ada apa, tapi Terdakwa malah kabur dan diikuti bapak anak korban dengan rem motornya ditekan untuk mencegah Terdakwa kabur sambil berteriak minta tolong, hingga akhirnya banyak warga yang mendengar dan membantu bapak anak korban, setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah anak korban untuk diinterogasi, dan mengaku jika dia bapak dari teman anak korban, lalu diinterogasi lagi keterangan Terdakwa berubah mengaku jika dia pakdhe nya teman anak korban, lalu Terdakwa berusaha kabur, tapi dikejar oleh warga dan ketemu di nasi kucing perempatan Tuyem, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres untuk diamankan, tapi kemudian dilepaskan kembali karena tidak ada bukti Terdakwa berbuat kejahatan;
- Bahwa besok harinya Terdakwa mondar mandir di rumah anak korban lagi, lalu orang tua lapor ke Polres Jepara;
- Bahwa pada saat open BO dan melakukan persetujuan anak korban tidak melakukan perlawanan, dan tidak berteriak minta tolong, dikarenakan dari awal Terdakwa sudah berjanji memberikan uang kepada anak korban;
- Bahwa anak korban mau melakukan persetujuan, dan open BO dengan Terdakwa karena akan diberi uang, seandainya tidak diberi uang, anak korban tidak mau melakukan persetujuan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat mengirim foto anak korban dalam keadaan telanjang;
- Bahwa pertama kali anak korban melakukan persetujuan dengan laki-laki adalah dengan mantan pacar, hanya sekali, pada tahun 2022;
- Bahwa anak korban yang mencari kamar melalui facebook, dan setelah BO anak korban yang membayar kamar;
- Bahwa pada bulan Juli 2023, dilakukan test kehamilan, sekarang anak korban hamil 9 (sembilan) bulan, yang anak korban kandung anak siapa tidak tahu, akan tetapi selama anak korban BO yang tidak memakai pengaman hanya Terdakwa saja;

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



- Bahwa istri Terdakwa pernah datang ke rumah anak korban namun untuk apa tidak tahu;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan anak korban tersebut, ada yang tidak benar, antara lain :

- Bahwa pada saat open BO, dan pada saat Terdakwa sampai lokasi, dan kamar yang ditunjukkan anak korban, ternyata didalam kamar anak korban sedang melayani orang lain, dan setelah Terdakwa ada orang lain yang menunggu juga (tamu ke-3);
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan open BO dengan anak korban lebih dari 2 kali ;
- Bahwa pada saat open BO dari Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa menawarkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dijawab anak korban “ ya sudah OTW saja ke lokasi” ;
- Bahwa setelah selesai berhubungan Terdakwa membayar, lalu anak korban menghitungnya dulu tidak benar kalau tidak dihitung pada saat itu ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah janji dengan anak korban pada pukul 23.00 Wib, ternyata anak korban tidak datang, lalu Terdakwa ke rumah anak korban, dan ditangkap warga, dan diserahkan ke Polres Jepara;
- Bahwa anak korban sampai melakukan open BO, karena anak korban diperas temannya yang bernama Rafi, dan selalu minta uang, kalau tidak ada uang Anak korban harus membayarnya dengan memberikan layanan seksual kepada sdr. Rafi, dan atas perbuatannya tersebut Anak Korban melaporkan perbuatan sdr. Rafi ke Polres Jepara;

Atas keberatan Terdakwa, anak korban menyatakan :

- Tetap pada keterangan semula;
- Seingat anak korban melakukan open BO dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Pada saat janji anak korban sengaja membohongi Terdakwa, dengan tujuan agar Terdakwa tidak mencari anak korban lagi;

2. Ibu Anak Korban , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi dalam berkas perkara Penyidikan benar semua;
- Bahwa anak korban Amelia benar anak kandung saksi;



- Bahwa Terdakwa disidangkan karena telah menyetubuhi anak korban Amel beberapa kali, untuk waktunya saksi tidak tahu, dengan cara bagaimana saksi tidak tahu;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban Amel disetubuhi Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 14.00 Wib, di rumah kos Turut Kel. Jobokuto Rt. - Rw. -, Kec. Jepara, Kab. Jepara, yang menyetubuhi mengaku bernama Ardiansyah;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap baru diketahui kalau nama aslinya , laki-laki, sekitar umur 42 Tahun, Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Teluk Awur Rt. 04 Rw. 01, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;
- Bahwa anak korban masih anak-anak berusia 16 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 4412/2007, tanggal 4 Juli 2007, yang dikeluarkan dari Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, anak korban , lahir pada tanggal 12 Juni 2007, bernama ;
- Bahwa saksi bersama suami (Sulkan) melaporkan Terdakwa di Polres Jepara pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekira pukul 10.00 Wib, namun Terdakwa dilepas karena anak korban mengatakan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, pukul 00.30 Wib, ada orang yang diketahui adalah Terdakwa berhenti di samping rumah saksi, yang pada waktu suami saksi berada di teras rumah menghampiri dan bertanya kepada Terdakwa dan dijawab jika mencari rumah anak korban , lalu saksi Sulkan menjawab kalau ayahnya Amelia dan ditanya suami saksi ada apa mencari Amelia, akan tetapi Terdakwa malah kabur dan dihalangi suami saksi (Sulkan) agar Terdakwa tidak kabur sambil berteriak minta tolong, hingga akhirnya banyak warga yang mendengar dan membantu suami saksi, setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah saksi untuk diinterogasi dan mengaku jika dia bapak dari teman anak saksi, lalu diinterogasi lagi berubah mengaku jika dia pakdhe nya teman anak saksi, hingga akhirnya Terdakwa berusaha kabur kembali tapi dikejar oleh warga dan ketemu di nasi kucing perempatan Tuyem, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres untuk diamankan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mondar mandir di rumah saksi sambil memanggil Amel-Amel, lalu suami saksi keluar, sambil blayer-blayer sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mondar mandir di depan rumah saksi sebanyak 3 (tiga) kali;



- Bahwa kemudian anak korban ditanyai apakah kenal dengan orang yang diamankan warga tadi dan dijawab tidak kenal, kemudian tetangga saksi yang sebagai Polisi meminta ijin untuk meminjam HP anak korban dan disana terdapat WA jika anak korban memang "open BO" dan kenal dengan Terdakwa dan juga sudah 2 (dua kali) melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak korban Amelia memang open BO saat di Polres Jepara diberi tahu oleh Penyidik;
- Bahwa anak korban pernah bercerita kepada saksi, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, jika dirinya sudah di"ceblek" dan disetubuhi oleh orang yang mengakui bernama Ardiansyah (nama samaran Terdakwa), semula anak korban pamit membeli mie tapi lama tidak pulang-pulang hingga pukul 23.00 Wib, ditelepon tidak bisa, tiba-tiba anak korban pulang menangis kata anak korban telah dicabuli Terdakwa;
- Bahwa akibat dari persetubuhan anak korban menjadi lebih pendiam dan sering terlihat murung di rumah, lalu pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, sekira pukul 01.00 Wib, dini hari setelah sholat tahajud, saksi menyuruh anak korban untuk coba testpack dan hasilnya positif (garis dua) tapi sampai saat ini belum diperiksakan ke dokter;
- Bahwa atas kejadian ini keluarga tidak mau menerima Terdakwa kalau pun ia mau bertanggung jawab, saksi akan merawat sendiri anak Amelia, dan tidak minta pertanggung jawaban Terdakwa;
- Bahwa anak korban masih sekolah di SMK, setiap hari suami saksi yang mengantar dan menjemput anak Amel;
- Bahwa setiap anak Amel pergi main selalu ijin kepada saksi dan suami, yang mengantar saksi Lutfi yang merupakan teman dan tetangga saksi, ijin ke pantai atau main ke rumah temannya saat hari libur;
- Bahwa setiap hari saksi memberikan uang jajan kepada anak Amel, sehingga tidak mengira kalau Amel melakukan open BO ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak Amel punya pacar atau tidak;
- Bahwa kehidupan anak Amel biasa saja, anak Amel tidak pernah membeli barang-barang berharga, kalau perlu sesuatu selalu minta orang tua, semua yang membelikan saksi, anak korban tidak pernah punya uang, sampai paketan internet saksi yang membelikan;
- Bahwa Saksi sempat mendapat cerita bila Terdakwa datang ke rumah saksi Kelima disuruh Terdakwa untuk bicara dengan anak korban agar HP

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



anak korban disuruh hiduapkan, kalau tidak mau foto anak korban akan disebarakan;

- Bahwa antara keluarga saksi dengan Terdakwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa benar saksi tahu bahwa barang bukti pakain yang diajukan di persidangan ini adalah barang bukti pakaian anak korban ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa hanya lewat saja, tidak memanggil, dan tidak pernah berhenti;

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Bapak Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan di Penyidik, dan semua keterangan saksi benar dalam BAP Penyidikan benar;
- Bahwa Terdakwa disidang karena telah melakukan persetujuan dengan anak saksi yaitu anak korban hingga hamil;
- Bahwa adalah anak saksi, berusia 16 (enam belas) tahun, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 4412/2007, tanggal 4 Juli 2007, dari Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, lahir pada tanggal 12 Juni 2007, bernama ;
- Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekira pukul 10.00 Wib, saksi lapor ke Polres masalah anak saksi sebagai korban kesusilaan, akan tetapi Terdakwa dilepaskan karena saat anak korban ditanya apakah kenal dengan Terdakwa, anak korban mengatakan tidak kenal, kemudian Terdakwa dilepas;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian besok harinya Terdakwa lewat lagi di rumah saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, pukul 00.30 Wib, ada orang yaitu Terdakwa berhenti di samping rumah saksi, saat itu saksi berada di teras rumah menghampiri Terdakwa, dan bertanya ada apa dan dijawab jika mencari rumah Amel, lalu saksi berkata jika saksi orang tua Amel, lalu saksi bertanya ada apa, akan tetapi Terdakwa malah kabur, dan saksi cegah agar Terdakwa tidak kabur sambil berteriak minta tolong, hingga akhirnya banyak tetangga yang mendengar dan membantu saksi, setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah saksi untuk diinterogasi dan mengaku jika dia bapak dari teman Amel, lalu diinterogasi lagi Terdakwa mengaku jika dia pakdhe nya temannya Amel, saat itu Terdakwa berusaha kabur tapi dikejar

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



oleh warga dan ketemu di nasi kucing perempatan Tuyem, saat ketemu kemudian Terdakwa dibawa ke Polres untuk diamankan;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, kemudian Amel ditanyai apakah kenal dengan orang yang diamankan warga tadi dan dijawab saat itu oleh Amelia tidak kenal, kemudian tetangga saksi yang Polisi meminta ijin untuk meminjam HP anak korban Amel, dan disana terdapat WA jika anak korban memang "open BO" dan kenal dengan Terdakwa, dan juga sudah 2 (dua) kali melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa tindakan saksi, selanjutnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Jepara, dan Terdakwa diserahkan ke Polres Jepara;
- Bahwa Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mondar mandir di rumah saksi, pertama pada tanggal 26 Juni 2023, yang kedua selang satu minggu, dan yang ketiga pada hari Jum'at malam Sabtu selang satu minggu dari kejadian kedua, Terdakwa mengendarai sepeda motor warna merah, jenis apa saksi tidak tahu;
- Bahwa saati itu keterangan anak korban disetubuhi Terdakwa, pada hari, tanggal, dan bulan lupa, sebelum Terdakwa ditangkap warga, saat itu Anak Amel pulang menangis, lalu Anak Amel cerita kalau telah disetubuhi Terdakwa, sekarang Anak Amel hamil;
- Bahwa atas cerita Anak Amel, lalu saksi lapor Polisi untuk mencari keadilan;
- Bahwa semula saksi tidak tahu kalau anak korban melakukan perbuatan open BO seperti itu, saksi tahu setelah diberitahu pihak Kepolisian;
- Bahwa anak korban masih sekolah di SMK, setiap hari saksi yang mengantar dan menjemput anak Amel;
- Bahwa setiap anak Amel pergi main selalu ijin pada saksi, dan yang mengantar saksi Lutfi yang merupakan teman dan tetangga saksi, biasanya ijin ke pantai atau main ke rumah temannya saat hari libur;
- Bahwa setiap hari saksi memberikan uang jajan kepada anak Amel;
- Bahwa saksi Siti pernah memperlihatkan foto anak Amel dengan Terdakwa yang dalam keadaan telanjang;
- Bahwa menurut keterangan anak korban orang yang mencabuli anak Amel katanya namanya Ardiansyah, ternyata setelah ditangkap, dan berdasarkan keterangan Polisi/Penyidik nama sebenarnya bukan Ardiansyah, akan tetapi, akan tetapi orangnya sama seperti Terdakwa dan sesuai dengan foto yang diperlihatkan padanya ;

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



- Bahwa pada saat saksi lapor Polisi yang pertama pada hari Jum'at, saksi melaporkan Ardiansyah yang telah mencabuli anak korban Amel, karena saat ditangkap Terdakwa mengaku namanya Ardiansyah;
- Bahwa kemudian saksi dipanggil Polisi/Penyidik ternyata namanya bukan Ardiansyah, akan tetapi nama asli Terdakwa adalah ;
- Bahwa anak korban cerita telah dicabuli Terdakwa pada hari Rabu malam Kamis;
- Bahwa benar kehidupan anak Amel biasa saja, anak Amel tidak pernah membeli barang-barang berharga, kalau perlu sesuatu selalu minta orang tua;
- Bahwa sekarang anak korban hamil, nanti setelah lahir akan saksi rawat dan saksi tidak meminta pertanggung jawaban Terdakwa;
- Bahwa keterangan anak korban sampai melakukan open BO, karena anak korban diperas temannya, dan selalu minta uang, dan saksi melaporkan perbuatan temannya anak korban ke Polres Jepara;
- Bahwa antara keluarga saksi dengan Terdakwa, tidak ada perdamaian;
- Bahwa barang bukti pakaian yang diajukan di persidangan ini, adalah barang bukti pakaian anak saksi (anak korban);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa hanya lewat saja, tidak memanggil, dan tidak pernah berhenti;

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Keempat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidikan benar;
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban sebagai teman main dan tetangga satu RW beda RT, dan tidak ada hubungan sebagai pacar;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali dimintai tolong anak korban untuk mengantar turun di pasar depan warung kucingan, dan menjemput anak korban di jalan di depan Pasar Ratu di tempat yang sama pada saat turun;
- Bahwa saksi tidak tahu, dan tidak tanya kepada anak korban kepentingannya apa, dan anak korban mengatakan akan mengambil uang;
- Bahwa saksi mengantar anak korban, saksi ingat semula pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 13.00 Wib, saksi menerima pesan WA dari anak korban berkata minta diantar ke daerah Kel. Jobokuto, karena saksi sudah biasa mengantar jemput anak korban jadi saksi

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



mengiyakan permintaan tersebut tanpa banyak bertanya, kemudian saksi menjemput anak korban di rumahnya dan langsung menuju lokasi yang sudah diarahkan anak korban yaitu daerah Pasar Ratu Kel. Jobokuto, sesampainya di Kel. Jobokuto anak korban meminta turun di pinggir jalan dan setelah itu saksi langsung diminta pulang, kemudian sekira pukul 15.00 Wib kurang lebih 1 (satu) setengah jam anak korban menghubungi saksi lagi lewat WA meminta untuk dijemput kembali di tempat yang sama seperti pada saat saksi mengantar tadi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui di daerah anak korban turun ada kosan atau tidak, dan saksi juga tidak melihat ada seorang laki-laki yang menjemput anak korban;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali diberi uang oleh anak korban dengan berkata “iki loh fi duwit bensin” sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara saksi dengan anak korban, tidak ada hubungan apa-apa, dan sebatas teman main saja;
- Bahwa saksi menjemput anak korban di depan rumah anak korban, orang tua anak korban tahu, yang meminta ijin orang tuanya kalau pergi dengan saksi adalah anak korban, saksi tidak pernah minta ijin pada orang tua anak korban;
- Bahwa saksi mengantar anak korban ke lokasi tersebut sering siang hari, selalu pas hari libur, dan pulangnya sore hari, kalau mengantar malam hari habis Magrib saksi disuruh menjemput malam sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa pada saat mengantarkan anak korban tampilan biasa saja, akan tetapi sempat Saksi mengetahui kalau anak korban bawa lipstick, karena di jalan anak korban memakai lipstick;
- Bahwa setiap menjemput anak korban rambutnya basah, namun saksi tidak curiga pada anak korban, karena anak korban bilang mau ambil uang ditempat tersebut ;
- Bahwa saksi tahu kalau ada kejadian persetubuhan, setelah ada panggilan dari Polres Jepara, saksi baru mengetahui dan diberi tahu Penyidik kalau anak korban sebagai korban persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, dan sekarang Anak korban hamil;
- Bahwa setelah saksi mengantar anak korban saksi pulang, lalu jemput menunggu dihubungi anak korban;
- Bahwa saksi mau mengantar dan menjemput anak korban karena sebagai teman dan tetangga, disamping itu saksi diberi upah uang

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai ganti bensin, dan saksi tidak memintanya, namun diberi sendiri oleh anak korban;

- Bahwa Saksi mengetahui jika anak korban Amelia masih anak-anak, dan masih sekolah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rafi;
- Bahwa saksi tidak tahu, barang bukti baju yang diajukan di persidangan namun HP saksi tahu benar milik anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

5. Saksi Kelima, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan di Penyidik, dalam BAP Penyidikan benar;
- Bahwa anak korban Amelia adalah keponakan saksi;
- Bahwa benar pada hari, dan tanggal lupa, bulan Juli 2023, sehabis sholat Maghrib, ada yang datang ke rumah saksi, tanya alamat rumah Amelia (anak korban), lalu saksi menunjukkan rumah Amelia di pojokan datang saja langsung ke rumahnya;
- Bahwa pada saat itu saksi bertanya untuk apa cari rumah Amelia, kata orang tersebut anaknya pergi dengan Amel dan tidak pulang, lalu orang tersebut mengatakan mencari keponakannya yang pergi dengan Amel sampai sekarang tidak pulang;
- Bahwa benar yang datang ke rumah saksi, adalah Terdakwa, saat itu saksi tanya mengaku namanya Erik;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa minta tolong kepada saksi untuk menyampaikan pesan kepada Amelia agar Amelia menjawab pesan WA dari Terdakwa;
- Bahwa saksi ketemu lagi dengan Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, sekira pukul 11.00 Wib, saksi pulang dari balai desa mengambil bantuan sembako bertemu dengan Terdakwa di perempatan punden Ds. Kecapi, saksi naik motor dan diberhentikan oleh Terdakwa di pinggir jalan Terdakwa minta tolong kepada saksi untuk menyampaikan pesan kepada Amelia agar Amelia menghidupkan hand phonenya;
- Bahwa karena saksi curiga dengan Terdakwa, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa ada hubungan apa mencari Amelia, Terdakwa sudah tua

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



kok mencari Amelia yang masih anak-anak, lalu Terdakwa mengatakan kalau Amelia adalah pacarnya;

- Bahwa setelah Terdakwa meminta tolong kepada saksi, selanjutnya saksi mengatakan kalau menyuruh menghubungi Amel ya beri pulsa, lalu Terdakwa memberi saksi uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk beli pulsa, akan tetapi uang tersebut saksi berikan kepada anak-anak untuk membeli jajan;
- Bahwa saksi saling tukar nomor hand phone dengan Terdakwa, karena saksi tidak percaya dengan kata-kata Terdakwa ada hubungan pacar dengan Amel yang masih anak-anak, dan saksi minta bukti kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dikirim foto antara Terdakwa dengan Amel dalam kondisi keduanya telanjang bulat, Amel tersenyum sesuai dengan foto yang berada di HP korban yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pada saat bertemu Terdakwa berkata “mbak aku tulung sih sampeke karo bapakke Amel nek aku gelem tanggung jawab” (mbak saya minta tolong sampaikan sama bapaknya Amel jika saya mau tanggung jawab), dan saksi jawab tidak mau, jika ingin bertemu dengan bapak Amel saksi menyuruhnya untuk datang langsung ke rumahnya;
- Bahwa setelah melihat foto Amel dengan Terdakwa dengan kondisi telanjang, lalu saksi cerita kepada adiknya Pak Sulkan (bapaknya Amelia) yaitu Mbak Zul memberitahu kalau Amel ada hubungan dengan Terdakwa dengan memperlihatkan foto mereka berdua yang dalam keadaan telanjang, akan tetapi Mbak Zul tidak percaya sebelum melihat foto tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan WA yaitu saksi minta dikirim foto yang kemarin dengan tujuan akan saksi perlihatkan kepada keluarganya, WA saksi dalam hand phone Terdakwa benar;
- Bahwa saksi dikirim 3 (tiga) foto Terdakwa dengan Amel;
- Bahwa pesan WA di HP Terdakwa saat saksi minta dikirim foto Terdakwa dengan Amelia untuk bukti kepada keluarga;
- Bahwa keadaan foto anak korban dengan Terdakwa, foto Terdakwa dengan Amel tanpa busana, yang terlihat setengah badan dari kepala sampai perut, tapi foto yang dikirim hanya bisa sekali lihat;
- Bahwa saksi menunjukkan foto tersebut kepada keluarga anak korban, selang satu minggu saksi diundang ke rumah kakak saksi Sulkan untuk musyawarah masalah Terdakwa dengan anak korban, disana saksi WA Terdakwa “ki loh kirimono, bolo-bolone kepengin weruh” (ini loh kirim lagi

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤

Surat Keterangan Hamil, dari RS. PKU Aisyiyah Jepara, Nomor : 18.02/SKH/RSPKUAS/IX/2023, tanggal 18 September 2023, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhammad Faesol, MMR., Sp.OG., yang pada pokoknya : , pada pemeriksaan tanggal 18 September 2023, dinyatakan hamil usia 26 Minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dii Penyidik, dan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelum kejadian perkara ini;
- Bahwa Terdakwa memang pernah menyetubuhi anak korban Amelia, karena Anak korban melakukan open BO kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali, pertama pada hari Minggu, pada siang hari, tanggal lupa, bulan lupa, pada tahun 2022, bertempat di kos-kosan H. Bolkim Kel. Jobokuto, Kec. Jepara, Kab. Jepara;
- Bahwa selanjutnya yang kedua sampai yang keenam pada hari, tanggal lupa, bulan lupa, tahun 2022, bertempat di kos-kosan H. Bolkim Kel. Jobokuto, Kec. Jepara, Kab. Jepara;
- Bahwa Terdakwa open BO anak korban yang ketujuh pada hari, tanggal lupa, bulan lupa, tahun 2023, bertempat di kos-kosan sdr. Heni Kel. Jobokuto, Jepara, sebelah selatan Pasar Kepiting;
- Bahwa yang terakhir Terdakwa open BO Anak korban kedelapan, pada hari,, tanggal lupa, bulan Mei 2023, bertempat di kos-kosan sdr. Heni Kel. Jobokuto, Jepara;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban Amelia dari facebook buka di situs "Go PK Jepara, Kudus, Pati, Demak, Grobogan", lalu Terdakwa buka open Jepara terdapat foto anak korban Amelia, Crot diluar, full servis, tidak ada tulisan umur anak korban Amel, yang ada tulisan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) kali crot, dan ada nomor WA anak korban Amelia;
- Bahwa Terdakwa bisa masuk ke situs tersebut, harus jadi anggota dahulu ikut group, akun Terdakwa Riyan Daik, sedangkan akun Anak korban Oskadon JR;
- Bahwa Terdakwa WA anak korban tanya umur anak korban, dan keterangan anak korban umur 16 (enam belas) tahun, benar sesuai dengan bukti chat WA Terdakwa yang diperlihatkan di persidangan, saat itu Terdakwa tidak percaya kalau umur anak korban 16 (enam belas) tahun bisa juga menipu kalau umurnya masih anak-anak;

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



- Bahwa pada saat kenal dengan anak korban Terdakwa mengatakan nama ,
Terdakwa tidak mengatakan kalau nama Ardiansyah;
- Bahwa akhirnya berlanjut Terdakwa WA anak korban untuk BO tawar
menawar harga dan akhirnya deal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu
anak korban memberikan alamat di kos-kosan H. Bolkim Kel. Jobokuto, No. 15
lantai 2, lalu Terdakwa langsung menuju alamat tersebut;
- Bahwa setelah sepakat harga, Terdakwa langsung bertemu di lokasi yaitu di
rumah kos H. Bolkim di Kel. Jobokuto Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara,
sesampainya di kosan tersebut anak korban sedang melayani tamu, Terdakwa
disuruh menunggu kurang lebih ½ jam, setelah tamunya keluar kamar, lalu
Terdakwa masuk mengobrol dulu sambil main HP, kemudian Terdakwa menciumi
leher, wajah, bibir anak korban, sambil kedua tangan Terdakwa sama meremas
payudara anak korban, kemudian jari tangan Terdakwa dimasukkan ke dalam
vagina anak korban, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka
pakaian hingga telanjang, Terdakwa membuka pakaian hingga telanjang, lalu
dalam posisi anak korban tiduran Terdakwa langsung mengulum kedua payudara
anak korban secara bergantian, lalu Terdakwa menjilati vagina anak korban
selama beberapa menit, dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya
yang sudah dalam keadaan tegang dalam vagina anak korban dengan gerakan
keluar masuk selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa merasa
puas dan mengeluarkan sperma yang di keluarkan didalam vagina anak korban;
- Bahwa Open BO selanjutnya yang kedua sampai dengan kedelapan
Terdakwa lakukan dengan cara yang sama sampai Terdakwa merasa puas dan
mengeluarkan sperma yang Terdakwa keluarkan didalam vagina anak korban;
- Bahwa anak korban mau Terdakwa setubuhi karena mendapatkan uang dari
Terdakwa, menurut Terdakwa kalau tidak Terdakwa bayar, tentunya anak
korban tidak mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa selama menyetubuhi anak korban Terdakwa tidak pernah memakai
pengaman (kondom), Terdakwa mengeluarkan sperma selalu dikeluarkan
didalam vagina anak korban;
- Bahwa pada saat open BO tidak ada perintah pakai pengaman, tertulis full
servis;
- Bahwa pada saat open BO kadang Terdakwa yang mengajak, kadang anak
korban yang chat WA Terdakwa dengan mengatakan BO tidak;
- Bahwa untuk pembayaran BO dari 8 (delapan) kali BO pembayarannya tidak
sama antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah selesai melakukan persetujuan Terdakwa menyerahkan uang pembayaran dan anak korban menghitungnya;

- Bahwa untuk tempat melakukan BO anak korban yang mencari tempat dan yang membayar tempat adalah anak korban;
- Bahwa anak korban melayani Terdakwa antara setengah jam sampai satu jam, kadang 2 (dua) kali melakukan persetujuan kadang 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa kenal dan BO anak korban kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada bulan Juni Terdakwa janji dengan anak korban untuk BO sekira pukul 23.00 Wib, namun anak korban tidak datang, lalu Terdakwa pura-pura lewat rumah anak korban karena Terdakwa khawatir anak korban tidak ada yang mengantar;
- Bahwa Terdakwa lewat rumah anak korban sebanyak 4 (empat) kali, namun tujuan Terdakwa bukan ke rumah anak korban tetapi ke rumah teman dan jalan tersebut merupakan jalan umum;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, pukul 00.30 Wib, Terdakwa lewat rumah anak korban, bukan berhenti di samping rumah anak korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ditanya saksi Sulkan, benar Terdakwa ditangkap warga tidak tahu masalahnya, Terdakwa berusaha kabur kembali tapi dikejar oleh warga dan ketemu di nasi kucing perempatan Tuyem, dan Terdakwa sempat dibawa ke Polres untuk diamankan, namun karena dianggap tidak ada bukti sehingga Terdakwa dilepaskan;
- Bahwa anak korban tidak pernah mengatakan akan berhenti BO kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya sudah tahu alamat rumah anak korban Amel dari teman-teman Terdakwa, Terdakwa tanya alamat Amel karena pingin tahu tentang anak korban, karena di bulan-bulan terakhir Terdakwa merasakan suka dan ingin selalu bertemu dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi Kelima pada waktu sholat Maghrib, Terdakwa tanya kepada saksi Siti dimana alamat Amelia, Terdakwa mengatakan kalau keponakannya main dengan Amel tapi belum pulang sampai sekarang, lalu Terdakwa ditunjukkan rumah pojokan dan Terdakwa disuruh datang langsung ke rumah anak korban Amelia, lalu Terdakwa minta tolong kepada saksi Kelima untuk memberitahu anak korban untuk membuka chat WA dari Terdakwa, saat itu Terdakwa ditanya nama dan Terdakwa mengaku nama Arie bukan Erik;

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



- Bahwa selang 1 (satu) minggu siang hari Terdakwa bertemu dengan Kelima di jalan, lalu Terdakwa dihentikan saksi Siti, lalu Terdakwa minta tolong kepada saksi Siti untuk memberitahu anak korban untuk menghidupkan hand phonenya;
- Bahwa lalu Terdakwa ditanya saksi Siti apa hubungan Terdakwa dengan anak korban Amelia kok mencari terus, benar karena ditanya Terdakwa mengatakan pacaran dengan anak korban, lalu Terdakwa minta tolong kepada saksi Siti untuk menyampaikan kepada orang tua anak korban kalau Terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa lalu Terdakwa minta tolong kepada saksi Siti untuk memberitahu anak korban untuk membuka chat WA dari Terdakwa, karena saksi Siti minta bukti, lalu Terdakwa mengirim foto Terdakwa bersama anak korban yang dalam keadaan telanjang sedang pelukan karena Terdakwa tidak mempunyai foto lain;
- Bahwa selang 2 (dua) hari Terdakwa di chat WA oleh saksi Siti minta dikirim foto Terdakwa dengan anak korban untuk diperlihatkan dengan keluarga anak korban, lalu keluarga minta bukti, karena saksi Siti minta bukti, lalu Terdakwa mengirim foto Terdakwa dengan anak korban dalam keadaan telanjang sedang berpelukan sebanyak 3 (tiga) foto;
- Bahwa foto tersebut yang mengambil Terdakwa saat BO dengan anak korban, dan anak korban juga mempunyai foto tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau anak korban Amelia saat itu sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa suka jajan PSK karena kasihan sama istri capek bekerja, Terdakwa tidak ingat berapa perempuan yang Terdakwa setubuhi, karena Terdakwa suka melakukan jelmex;
- Bahwa Terdakwa memfoto anak korban dan Terdakwa yang dalam keadaan telanjang menggunakan HP Terdakwa, tujuan Terdakwa untuk Terdakwa simpan sendiri;
- Bahwa foto anak korban dan Terdakwa yang dalam dalam keadaan telanjang bisa sampai Terdakwa kirim ke saksi Siti, karena diminta;
- Bahwa di bulan-bulan terakhir Terdakwa merasakan suka/senang kepada anak korban, rasanya pingin ketemu lihat anak korban saja sudah senang, sampai Terdakwa pergi ke dukun;
- Bahwa Terdakwa bersedia menikahi anak korban, Terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa yang menyetubuhi anak korban tidak hanya Terdakwa, tetapi banyak orang;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban karena anak korban open BO dan Terdakwa membayar, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



ancaman kekerasan, tidak ada tipu muslihat, membujuk maupun rangkaian kebohongan, namun Terdakwa sebelumnya sudah berjanji akan memberikan imbalan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga anak korban mau menuruti keinginan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan posisi tubuh anak korban berada dibawah, Terdakwa dengan posisi terlentang dan posisi badan Terdakwa di atas badan anak korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban hanya menuruti hawa nafsu Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 21.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang janji bertemu dengan anak korban di dekat Gedung Golkar Kel. Kauman Kec. Jepara, Kab. Jepara, tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Polres Jepara langsung menangkap Terdakwa dan di bawa ke Polres Jepara;
- Bahwa barang bukti pakaian anak korban, Terdakwa tidak tahu lupa, untuk barang bukti HP Samsung benar milik Terdakwa, dan HP merk Oppo A17K warna biru navy milik anak korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut :

1. Saksi A de Charge I, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, saksi adalah istri Terdakwa yang dinikahi secara siri karena dikenalkan sama kakak saksi ;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa sampai sekarang baik dan Terdakwa merupakan suami yang baik ;
 - Bahwa dari pernikahan saksi dengan Terdakwa, punya anak satu, namun meninggal dunia;
 - Bahwa sekarang saksi tinggal dan bekerja di Kudus, kalau libur Terdakwa yang datang ke Kudus, karena Terdakwa punya pekerja dan punya rumah di Teluk Awur ;
 - Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan;
 - Bahwa dulu antara saksi dengan Terdakwa pernah ada masalah, karena Terdakwa beberapa kali pergi tanpa ijin, dan tidak pulang, lalu saksi WA Terdakwa dengan mengatakan kalau sudah ada yang lain, saksi yang

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



akan keluar dari rumah, sesuai dengan WA di HP Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2023;

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2023, saksi mau pulang ke Kudus, dan minta antar Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau, dan akhirnya saksi pulang sendiri;
- Bahwa tiap malam, Terdakwa sering keluar rumah tanpa ijin, dan kejadian tersebut terjadi 5 (lima) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dalam kehidupan rumah tangga memang kurang baik, dan kalau pergi tidak pernah ijin;
- Bahwa pada saat ini Terdakwa masih memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa pada bulan Juli 2023, Terdakwa 2 (dua) hari tidak pulang, dan saksi mencari, ternyata Terdakwa ditangkap Polisi, ada perkara dengan Amel (anak korban);
- Bahwa saksi mengira Terdakwa punya selingkuhan, akan tetapi tidak mengira apabila harus jajan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah anak korban Amelia, diantar orang bertemu dengan Amelia saat itu sedang memakai celana pendek dan teng top, dan bertemu bapaknya Amel yaitu pak Sulkan akan tetapi saksi malah disuruh pulang;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar nantinya, saksi tetap akan membangun keluarga yang baik dengan Terdakwa dan saksi tetap mau menerima Terdakwa;
- Bahwa pada saat di Polres saksi baru mengetahui kalau sebagai PSK setelah diperlihatkan foto Amelia (anak korban) dengan suami saksi, dan ternyata benar itu Amelia (anak korban);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi A de Charge II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa teman kerja suami saksi, dan Saksi kenal juga sebagai tetangga;
- Bahwa sekarang Terdakwa tinggal di Desa Teluk Awur, Terdakwa setiap hari kerja selalu bersama suami saksi;
- Bahwa kehidupan Terdakwa sehari-hari, Terdakwa orangnya baik dalam pertemanan, kalau suami saksi tidak ada kerjaan diajak kerja bareng;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi pergi luar kota yang mengemudi Terdakwa, dan waktunya sholat Terdakwa juga berhenti sholat;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah 15(lima belas) tahun, karena Tergugat juga ikut kerja bersama suami Saksi sebagai nelayan, sudah mengenalnya sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Terdakwa, yang katanya Terdakwa ada hubungan dengan wanita lain/prostitusi yaitu melakukan tindak pidana asusila dengan Anak dibawah umur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah kehidupan rumah tangganya Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi hubungan Terdakwa dengan teman, dan tetangga baik;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai satu istri menikah siri, tinggal serumah, mempunyai anak satu, tetapi meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda;
- 1 (satu) buah kaos warna merah muda bergambar bulan dan awan dipojok depan sebelah kiri;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu muda motif bunga kecil;
- 1 (satu) buah BH warna coklat berenda;
- 1 (satu) buah hoodie warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A17K warna biru navy dengan nomor Imei 1 : 862645069162351 dan nomor Imei 2 : 862645069162344 berikut nomor kartu perdana 1 : 088215286022 dan nomor kartu perdana 2 : 08895150616;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor Imei 1 : 351585101267651 dan nomor Imei 2 : 351586101267659 berikut nomor kartu perdana 1 : 085710039399;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak korban mengenal prostitusi online tersebut sudah 1 (satu) tahun lebih, sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, terakhir di bulan Mei 2023;
2. Bahwa cara anak korban ikut prostitusi online tersebut, masuk sendiri melalui grub Facebook namanya PK Jeparo Pati Kudus, setelah anak korban masuk

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



grup Facebook PK Jepara Pati Kudus tersebut, kemudian anak korban daftar menjadi anggota grup, kemudian anak korban posting tulisan open BO, crot diluar, tarif Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa di Grub open BO tersebut, anak korban menggunakan nama anak korban sendiri (Salsa) mencantumkan umur anak korban 16 (enam belas) tahun, dan mencantumkan nomor WA;

4. Bahwa Terdakwa open BO dengan anak korban, beberapa kali salah satunya pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 14.00 Wib, dengan menggunakan nama "Ardiansyah", kemudian anak korban dihubungi Terdakwa lewat aplikasi WA, dan Terdakwa bertanya kepada anak korban "BO gak?", kemudian anak korban menjawab "iya", kemudian Terdakwa dan anak korban sepakat harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian anak korban diantar oleh Keempat menuju lokasi, kemudian Terdakwa dan anak korban langsung bertemu di lokasi yaitu di rumah Kos Kel. Jobokuto, Kec. Jepara, Kab. Jepara, sesampainya di lokasi, kemudian Terdakwa dan anak korban mengobrol dulu sambil main HP, kemudian Terdakwa mulai menciumi leher dan wajah anak korban sambil kedua tangannya Terdakwa meremas payudara anak korban, kemudian jari Terdakwa dimasukkan ke vagina anak korban, lalu anak korban disuruh membuka pakaian hingga telanjang, dan Terdakwa membuka pakaiannya sendiri sampai telanjang, lalu Terdakwa menyuruh anak korban tiduran, lalu Terdakwa menghisap payudara anak korban bergantian kanan kiri, kemudian turun Terdakwa menghisap vagina anak korban selama 4 (empat) menit, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban bergerak keluar masuk selama 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma, dan dikeluarkan didalam, saat itu anak korban sempat protes dengan bertanya "loh kok didalem?" tapi Terdakwa hanya diam, dan masuk ke kamar mandi, kemudian anak korban menghubungi Keempat untuk menjemput anak korban diantar pulang ke rumah;

5. Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023, pukul 18.30 Wib, anak korban dihubungi lagi oleh Terdakwa lewat aplikasi WA, kemudian Terdakwa bertanya kepada anak korban "BO gak?", kemudian anak korban menjawab "iya" lalu berlanjut sampai pada kesepakatan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian anak korban diantar oleh saksi Keempat menuju lokasi, kemudian awalnya anak korban tidak tahu jika yang WA adalah Terdakwa, karena nomor HP nya Terdakwa tidak anak korban simpan, kemudian Terdakwa dan anak korban langsung bertemu di lokasi yaitu di rumah kos milik H. Bolkim Kel. Jobokuto, Kec. Jepara, Kab. Jepara,

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



setelah anak korban bertemu Terdakwa di lokasi, awalnya anak korban sempat kaget, kalau yang memesan Terdakwa lagi, kemudian anak korban dan Terdakwa sama-sama main HP, tetapi posisi HP Terdakwa seperti sedang mengambil foto anak korban, kemudian Terdakwa meletakkan HP nya, lalu Terdakwa menyuruh anak korban membuka pakaian sampai telanjang, lalu Terdakwa juga membuka pakaiannya sampai telanjang, lalu Terdakwa menyuruh anak korban tiduran langsung mulai menciumi bibir anak korban, menjilat belahan dada anak korban, lalu turun dan menghisap vagina anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban digerakkan keluar masuk selama 15 (lima belas) menit sampai mengeluarkan sperma, dan dikeluarkan didalam lagi, setelah selesai Terdakwa main HP, lalu Terdakwa masuk kamar mandi lebih dulu, dan gantian anak korban untuk membersihkan diri, setelah mandi ketika anak korban keluar kamar mandi, anak korban melihat Terdakwa sudah memakai pakaian lengkap dengan posisi duduk menghadap kamar mandi dan tangan memegang HP seperti memfoto atau memvideo anak korban, kemudian Terdakwa memberi anak korban uang, dan langsung pergi, dan kemudian anak korban diberi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian anak korban menghubungi saksi Keempat untuk menjemput anak korban diantar pulang ke rumah;

6. Bahwa setiap open BO anak korban minta kepada orangnya untuk memakai pengaman, tetapi Terdakwa tidak mau memakai pengaman, dan dikeluarkan didalam, selama ini yang lain pakai pengaman, atau dikeluarkan di luar, hanya Terdakwa yang tidak;

7. Bahwa sebelum melayani Terdakwa, anak korban sempat melayani orang lain juga, setelah melayani Terdakwa, anak korban juga melayani orang lain;

8. Bahwa pada bulan Juni 2023, anak korban merasakan ada perubahan pada diri anak korban dan sudah tidak haid lagi kemungkinan anak korban hamil, lalu anak korban mempunyai niat untuk berhenti BO, akan tetapi Terdakwa terus menerus mengechat WA mengajak anak korban BO, lalu Terdakwa mondar mandir di depan rumah anak korban, membuat anak korban menjadi takut;

9. Bahwa setelah anak korban mempunyai niat untuk berhenti open BO, kemudian pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, pukul 12.48 Wib, anak korban di chat kembali lewat WA bilang jika minta BO lagi besok hari Minggu, tanggal 25 Juni 2023, tapi anak korban menolak, dan berkata jika sudah mau berhenti BO lagi;

10. Bahwa sikap Terdakwa setelah anak korban menolak open BO dengan Terdakwa, kemudian pada malam harinya Terdakwa malah berkeliaran di sekitar

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



rumah dan bertanya pada tetangga sekitar dimana rumah anak korban dan siapa nama orang tua anak korban, mengetahui hal tersebut anak korban ketakutan dan akhirnya agar Terdakwa tidak mencari lagi anak korban, kemudian anak korban memberi janji-janji jika akan bertemu, tapi tidak berniat menepati;

11. Bahwa anak korban sengaja membohongi Terdakwa mau bertemu, dengan tujuan agar Terdakwa tidak mencari anak korban terus. Bahwa sampai pada hari Minggu, Terdakwa masih terus berkeliaran di sekitar rumah anak korban, dan juga berkata jika dia punya foto anak korban banyak, anak korban juga sempat dikirim satu foto yang ternyata itu foto anak korban bersama Terdakwa setelah berhubungan badan dengan Terdakwa;

12. Bahwa perbuatan Terdakwa mondar mandir di sekitar rumah anak korban tambah meresahkan, sampai akhirnya pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, pukul 00.30 Wib, Terdakwa berhenti di samping rumah anak korban yang kebetulan ayah anak korban berada di teras rumah lalu menghampiri dan bertanya kepada Terdakwa ada apa dan dijawab Terdakwa jika mencari rumah anak korban, lalu bapak anak korban berkata jika beliau orang tua anak korban dan ditanya ada apa, tapi Terdakwa malah kabur dan diikuti bapak anak korban dengan rem motornya ditekankan untuk mencegah Terdakwa kabur sambil berteriak minta tolong, hingga akhirnya banyak warga yang mendengar dan membantu bapak anak korban, setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah anak korban untuk diinterogasi, pada saat itu Terdakwa mengaku jika dia bapak dari teman anak korban, lalu diinterogasi lagi keterangan Terdakwa berubah mengaku jika dia pakdhe nya teman anak korban, lalu Terdakwa berusaha kabur, tapi dikejar oleh warga dan ketemu di nasi kucing perempatan Tuyem, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres untuk diamankan, tapi kemudian dilepaskan kembali karena tidak ada bukti Terdakwa berbuat kejahatan. Bahwa besok harinya Terdakwa mondar mandir di rumah anak korban lagi, lalu orang tua anak korban lapor ke Polres Jepara;

13. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2023, sehabis sholat Maghrib, Terdakwa datang ke rumah Kelima, tanya alamat rumah anak korban, lalu Kelima menunjukkan rumah anak korban di pojokan, datang saja langsung ke rumahnya. Pada saat itu Saksi Kelima bertanya kepada Terdakwa untuk apa cari rumah anak korban, kata Terdakwa tersebut anaknya pergi dengan anak korban tidak pulang, lalu Terdakwa tersebut mengatakan lagi mencari keponakannya yang pergi dengan anak korban sampai sekarang tidak pulang. Bahwa pada saat itu Terdakwa minta tolong kepada Saksi Kelima untuk



menyampaikan pesan kepada anak korban agar anak korban menjawab pesan WA dari Terdakwa;

14. Bahwa Saksi Kelima ketemu lagi dengan Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, sekira pukul 11.00 Wib, saksi Kelima pulang dari balai desa mengambil bantuan sembako bertemu dengan Terdakwa di perempatan punden Ds. Kecapi, saksi Kelima naik motor dan diberhentikan oleh Terdakwa di pinggir jalan, kemudian Terdakwa minta tolong kepada saksi Kelima untuk menyampaikan pesan kepada anak korban agar anak korban menghidupkan hand phonenya, karena saksi kelima curiga dengan Terdakwa, lalu saksi Kelima bertanya kepada Terdakwa ada hubungan apa mencari anak korban, Terdakwa sudah tua kok mencari anak korban yang masih anak-anak, lalu Terdakwa mengatakan kalau anak korban adalah pacarnya, setelah Terdakwa meminta tolong kepada saksi Kelima, selanjutnya saksi Kelima mengatakan kalau menyuruh menghubungi anak korban "ya beri pulsa", lalu Terdakwa memberi saksi Kelima uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk beli pulsa, akan tetapi uang tersebut saksi Kelima berikan kepada anak-anak untuk membeli jajan. Bahwa selanjutnya saksi Kelima dikirim foto antara Terdakwa dengan anak korban dalam kondisi keduanya telanjang, anak korban tersenyum sesuai dengan foto yang berada di HP anak korban yang diperlihatkan di persidangan. Bahwa pada saat bertemu, Terdakwa berkata kepada saksi Kelima "mbak aku tulung sih sampeke karo bapakke Amel nek aku gelem tanggung jawab" (mbak saya minta tolong sampaikan sama ayahnya Amel jika saya mau tanggung jawab), dan saksi Kelima jawab tidak mau, jika ingin bertemu dengan bapak anak korban saksi Kelima menyuruh Terdakwa untuk datang langsung ke rumahnya;

15. Bahwa setelah melihat foto anak korban dengan Terdakwa dengan kondisi telanjang, lalu saksi Kelima cerita kepada adiknya Pak Sulkan (bapaknya anak korban) yaitu Mbak Zul memberitahu kalau Amel ada hubungan dengan Terdakwa dengan memperlihatkan foto mereka berdua yang dalam keadaan telanjang, akan tetapi Mbak Zul tidak percaya sebelum melihat foto tersebut. Bahwa selanjutnya saksi Kelima menghubungi Terdakwa melalui pesan WA, yaitu saksi Kelima minta dikirim foto yang kemarin dengan tujuan akan saksi Kelima perlihatkan kepada keluarganya, kemudian saksi Kelima dikirim 3 (tiga) foto Terdakwa dengan anak korban. Bahwa keadaan foto anak korban dengan Terdakwa, tanpa busana, yang terlihat setengah badan dari kepala sampai perut, tapi foto yang dikirim hanya bisa sekali lihat;



16. Bahwa selang satu minggu saksi Kelima diundang ke rumah kakak saksi Sulkan untuk musyawarah masalah Terdakwa dengan anak korban, disana saksi Kelima WA Terdakwa “ki loh kirimono, bolo-bolone kepengin weruh” (ini loh kirim lagi (fotonya), saudara yang lain ingin meihat), dan setelah 5 (lima) menit menunggu saksi Kelima dikirim lagi foto seperti yang pertama, foto tanpa busana setengan badan, tapi hanya bisa sekali lihat saja setelah dikirim saksi Kelima perlihatkan foto tersebut kepada saudara yang lain, saudara yang lainnya kaget dan saksi Sulkan berkata “wis yo, ojo mbok kandani nek sekolahe ning SMKI” (sudah ya, jangan kamu kasih tahu kalau sekolahnya di SMKI) dan saksi Kelima jawab “orak lah, orak urusanku” (tidak lah, bukan urusan saksi);

17. Bahwa atas kejadian tersebut akhirnya keluarga Anak korban mengetahui jika anak korban kenal Terdakwa dan diketahui dari Handphone anak korban terdapat WA jika jika anak korban memang “open BO” dan kenal dengan Terdakwa dan juga sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri karena awalnya setahu orang tua anak korban bahwa anak korban pernah bercerita kepada orang tuanya pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, jika dirinya sudah di”ceblek” dan disetubuhi oleh orang yang mengakui bernama Ardiansyah (nama samaran Terdakwa), karena semula anak korban pernah pamit membeli mie tapi lama tidak pulang-pulang hingga pukul 23.00 Wib, ditelepon tidak bisa, tiba-tiba anak korban pulang menangis kata anak korban telah dicabuli Terdakwa;

18. Bahwa mengetahui jika Terdakwa sering lewat dan meresahkan di lingkungan rumah anak korban karena sering mengawasi dan meminta untuk dipertemukan anak korban sehingga menimbulkan kekhawatiran dari orang tua anak korban akhirnya ia melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib ;

19. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor : 445/01a/VII/2023, tanggal 1 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoshi Riantyoko, Sp.OG., dokter pemeriksa yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Jepara. Kesimpulan : adanya jejas kemerahan di bibir kemaluan kecil arah jam tiga, dan terdapat luka robekan pada selaput dara arah jam tiga, jam lima, jam delapan, dan jam sembilan, akibat trauma tumpul;

20. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun, sehingga anak korban masih dikategorikan anak, hal tersebut sesuai dengan : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4412/2007, tanggal 4 Juli 2007, yang ditandatangani Drs. Edy Prabowo, MM., Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



Kabupaten Jepara, pada pokoknya menerangkan bahwa : , lahir pada tanggal 12 Juni 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1.-----Setiap orang;
- 2.-----Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan pengertian setiap orang yaitu orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian setiap orang dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka unsur setiap orang hanya terkait subyek hukum yang dapat dihukum, apabila dengan sengaja melakukan perbuatan melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : Terdakwa, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, sebagaimana keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu secara formil, unsur setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Kesengajaan* adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/Terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, oleh karena itu Majelis



Hakim akan merujuk pengertian “kesengajaan” yang ada didalam *M.V.T (Memorie Van Toelichting)*, yaitu “kesengajaan/opzet” diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui”(willens end wetten). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya tiga jenis sengaja yaitu :

1.-----

Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

2.-----

Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);

3.-----

Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan unsur “tipu muslihat” yaitu rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain, yang dimaksud dengan unsur “rangkaiian kebohongan” adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.

Menimbang, bahwa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat arti “membujuk” adalah “ Berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya) merayu“;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Korban sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4412/2007, tanggal 4 Juli 2007, yang ditandatangani Drs. Edy Prabowo, MM., Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, pada pokoknya menerangkan bahwa : , lahir pada tanggal 12 Juni 2007, oleh karenanya masih termasuk kualifikasi anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912* yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-



laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (sperma);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa anak korban mengenal prostitusi online tersebut sudah 1 (satu) tahun lebih, sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, terakhir di bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa cara anak korban ikut prostitusi online tersebut, masuk sendiri melalui grub Facebook namanya PK Jepara Pati Kudus, setelah anak korban masuk grup Facebook PK Jepara Pati Kudus tersebut, kemudian anak korban daftar menjadi anggota grup, kemudian anak korban posting tulisan open BO, crot diluar, tarif Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di Grub open BO tersebut, anak korban menggunakan nama anak korban sendiri (Salsa) mencantumkan umur anak korban 16 (enam belas) tahun, dan mencantumkan nomor WA;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian melakukan open BO dengan anak korban, pertama, pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 14.00 Wib, dengan menggunakan nama "Ardiansyah", kemudian anak korban dihubungi Terdakwa lewat aplikasi WA, dan Terdakwa bertanya kepada anak korban "BO gak?", kemudian anak korban menjawab "iya", kemudian Terdakwa dan anak korban sepakat harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian anak korban diantar oleh saksi Keempat menuju lokasi, kemudian Terdakwa dan anak korban langsung bertemu di lokasi yaitu di rumah Kos Kel. Jobokuto, Kec. Jepara, Kab. Jepara, sesampainya di lokasi, kemudian Terdakwa dan anak korban mengobrol dulu sambil main HP, kemudian Terdakwa mulai menciumi leher dan wajah anak korban sambil kedua tangannya Terdakwa meremas payudara anak korban, kemudian jari Terdakwa dimasukkan ke vagina anak korban, lalu anak korban disuruh membuka pakaian hingga telanjang, dan Terdakwa membuka pakaiannya sendiri sampai telanjang, lalu Terdakwa menyuruh anak korban tiduran, lalu Terdakwa menghisap payudara anak korban bergantian kanan kiri, kemudian turun Terdakwa menghisap vagina anak korban selama 4 (empat) menit, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban bergerak keluar masuk selama 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma, dan dikeluarkan didalam, saat itu anak korban sempat protes dengan bertanya "loh kok didalam?" tapi Terdakwa hanya diam, dan masuk ke kamar mandi, kemudian anak korban menghubungi saksi Keempat untuk menjemput anak korban diantar pulang ke rumah;



Menimbang, bahwa pada kejadian selanjutnya Terdakwa melakukan open BO kembali dengan anak korban, terjadi pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023, pukul 18.30 Wib, anak korban dihubungi lagi oleh Terdakwa lewat aplikasi WA, kemudian Terdakwa bertanya kepada anak korban "BO gak?", kemudian anak korban menjawab "iya" lalu berlanjut sampai pada kesepakatan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian anak korban diantar oleh saksi Keempat menuju lokasi, kemudian awalnya anak korban tidak tahu jika yang WA adalah Terdakwa, karena nomor HP nya Terdakwa tidak anak korban simpan, kemudian Terdakwa dan anak korban langsung bertemu di lokasi yaitu di rumah kos milik H. Bolkim Kel. Jobokuto, Kec. Jepara, Kab. Jepara, setelah anak korban bertemu Terdakwa di lokasi, awalnya anak korban sempat kaget, kalau yang memesan Terdakwa lagi, kemudian anak korban dan Terdakwa sama-sama main HP, tetapi posisi HP Terdakwa seperti sedang mengambil foto anak korban, kemudian Terdakwa meletakkan HP nya, lalu Terdakwa menyuruh anak korban membuka pakaian sampai telanjang, lalu Terdakwa juga membuka pakaiannya sampai telanjang, lalu Terdakwa menyuruh anak korban tiduran langsung mulai menciumi bibir anak korban, menjilat belahan dada anak korban, lalu turun dan menghisap vagina anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban digerakkan keluar masuk selama 15 (lima belas) menit sampai mengeluarkan sperma, dan dikeluarkan didalam lagi, setelah selesai Terdakwa main HP, lalu Terdakwa masuk kamar mandi lebih dulu, dan gantian anak korban untuk membersihkan diri, setelah mandi ketika anak korban keluar kamar mandi, anak korban melihat Terdakwa sudah memakai pakaian lengkap dengan posisi duduk menghadap kamar mandi dan tangan memegang HP seperti memfoto atau memvideo anak korban, kemudian Terdakwa memberi anak korban uang, dan langsung pergi, dan kembali anak korban diberi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian anak korban menghubungi saksi Keempat untuk menjemput anak korban diantar pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak korban dan Terdakwa sudah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, sebagaimana keterangan anak korban setiap open BO anak korban minta kepada orangnya untuk memakai pengaman, akan tetapi pada saat open BO dengan Terdakwa, ia tidak mau memakai pengaman, dan dikeluarkan didalam, selama ini yang lain pakai pengaman, atau dikeluarkan di luar, hanya Terdakwa yang tidak, dari keterangan anak korban ia telah melayani orang lain sebelum melayani Terdakwa, anak korban sempat melayani orang lain juga, setelah melayani Terdakwa, anak korban juga melayani orang lain,



akan tetapi hanya dengan Terdakwa, anak korban menerangkan yang mengeluarkan sperma didalam ;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2023, anak korban merasakan ada perubahan pada diri anak korban dan sudah tidak haid lagi kemungkinan anak korban hamil, lalu anak korban mempunyai niat untuk berhenti BO, akan tetapi Terdakwa terus menerus menghubungi anak korban melalui chat WA mengajak anak korban BO, lalu Terdakwa mondar mandir di depan rumah anak korban, membuat anak korban pada saat itu menjadi takut, salah satu kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, pukul 12.48 Wib, anak korban di chat kembali lewat WA bilang jika minta BO lagi besok hari Minggu, tanggal 25 Juni 2023, tapi anak korban menolak, dan berkata jika sudah mau berhenti BO lagi;

Menimbang, bahwa sikap Terdakwa setelah anak korban menolak open BO dengan Terdakwa, kemudian pada malam harinya Terdakwa malah berkeliaran di sekitar rumah dan bertanya pada tetangga sekitar dimana rumah anak korban dan siapa nama orang tua anak korban, mengetahui hal tersebut anak korban ketakutan dan akhirnya agar Terdakwa tidak mencari lagi anak korban, kemudian anak korban memberi janji-janji jika akan bertemu, tapi tidak berniat menepati;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan anak korban saat itu memang ia sengaja membohongi Terdakwa kalau mau bertemu, dengan tujuan agar Terdakwa tidak mencari anak korban terus. Akan tetapi terhadap penolakan anak korban tersebut tidak membuat Terdakwa berhenti untuk bisa menghubungi anak korban Terdakwa masih terus berkeliaran di sekitar rumah anak korban, dan juga berkata jika dia punya foto anak korban banyak, anak korban juga sempat dikirim satu foto yang ternyata itu foto anak korban bersama Terdakwa setelah berhubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mondar mandir di sekitar rumah anak korban tambah meresahkan, sampai akhirnya pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, pukul 00.30 Wib, Terdakwa berhenti di samping rumah anak korban yang kebetulan ayah anak korban yaitu Saksi Sulkan bin Mardam berada di teras rumah lalu menghampiri dan bertanya kepada Terdakwa ada apa dan dijawab Terdakwa jika mencari rumah anak korban, lalu Saksi Bapak Anak Korban berkata jika beliau orang tua anak korban dan ditanya ada apa, tapi Terdakwa malah kabur dan diikuti bapak anak korban dengan rem motornya ditekan untuk mencegah Terdakwa kabur sambil berteriak minta tolong, hingga akhirnya banyak warga yang mendengar dan membantu Saksi Bapak Anak korban, setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah anak korban untuk diinterogasi, dan mengaku jika dia bapak dari teman anak korban, lalu diinterogasi lagi keterangan Terdakwa berubah mengaku jika dia pakdhe nya teman

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



anak korban, lalu Terdakwa berusaha kabur, tapi dikejar oleh warga dan ketemu di nasi kucing perempatan Tuyem, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres untuk diamankan, tapi kemudian dilepaskan kembali karena tidak ada bukti Terdakwa berbuat kejahatan. Bahwa besok harinya Terdakwa mondar mandir di rumah anak korban lagi, lalu orang tua anak korban lapor ke Polres Jepara;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Juli 2023, sehabis sholat Maghrib, Terdakwa datang ke rumah saksi Kelima, tanya alamat rumah anak korban, lalu saksi Kelima menunjukkan rumah anak korban di pojokan, datang saja langsung ke rumahnya. Pada saat itu saksi Kelima bertanya kepada Terdakwa untuk apa cari rumah anak korban, kata Terdakwa tersebut anaknya pergi dengan anak korban tidak pulang, lalu Terdakwa tersebut mengatakan lagi mencari keponakannya yang pergi dengan anak korban sampai sekarang tidak pulang. Bahwa pada saat itu Terdakwa minta tolong kepada saksi Kelima untuk menyampaikan pesan kepada anak korban agar anak korban menjawab pesan WA dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Kelima ketemu lagi dengan Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, sekira pukul 11.00 Wib, saksi Kelima pulang dari balai desa mengambil bantuan sembako bertemu dengan Terdakwa lagi di perempatan punden Ds. Kecapi, saksi Kelima naik motor dan diberhentikan oleh Terdakwa di pinggir jalan, kemudian Terdakwa minta tolong kepada saksi Kelima untuk menyampaikan pesan kepada anak korban agar anak korban menghidupkan hand phonenya, karena saksi curiga dengan Terdakwa, lalu saksi Kelima bertanya kepada Terdakwa ada hubungan apa mencari anak korban, Terdakwa sudah tua kok mencari anak korban yang masih anak-anak, lalu Terdakwa mengatakan kalau anak korban adalah pacarnya, setelah Terdakwa meminta tolong kepada saksi Kelima, selanjutnya saksi Kelima mengatakan kalau menyuruh menghubungi anak korban ya beri pulsa, lalu Terdakwa memberi saksi Kelima uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk beli pulsa, akan tetapi uang tersebut saksi Kelima berikan kepada anak-anak untuk membeli jajan. Bahwa selanjutnya saksi Kelima dikirim foto antara Terdakwa dengan anak korban dalam kondisi keduanya telanjang yang Saksi Kelima dalam foto tersebut anak korban tersenyum sesuai dengan foto yang berada di HP anak korban yang diperlihatkan di persidangan. Bahwa pada saat bertemu, Terdakwa berkata kepada saksi Kelima "mbak aku tulong sih sampeke karo bapakke Amel nek aku gelem tanggung jawab" (mbak saya minta tolong sampaikan sama bapaknya Amel jika saya mau tanggung jawab), dan saksi Kelima jawab tidak mau, jika ingin bertemu dengan bapak anak korban saksi Kelima menyuruh Terdakwa untuk datang langsung ke rumahnya;



Menimbang, bahwa setelah melihat foto anak korban dengan Terdakwa dengan kondisi telanjang, lalu saksi Kelima cerita kepada adiknya Pak Sulkan (bapaknya anak korban) yaitu Mbak Zul memberitahu kalau Amel ada hubungan dengan Terdakwa dengan memperlihatkan foto mereka berdua yang dalam keadaan telanjang, akan tetapi Mbak Zul tidak percaya sebelum melihat foto tersebut. Bahwa selanjutnya saksi Kelima menghubungi Terdakwa melalui pesan WA, yaitu saksi Kelima minta dikirim foto yang kemarin dengan tujuan akan saksi Kelima perlihatkan kepada keluarganya, kemudian saksi Kelima dikirim lagi 3 (tiga) foto Terdakwa dengan anak korban. Bahwa keadaan foto anak korban dengan Terdakwa, foto Terdakwa dengan anak korban tanpa busana, yang terlihat setengah badan dari kepala sampai perut, tapi foto yang dikirim hanya bisa sekali lihat;

Menimbang, bahwa selang satu minggu saksi Kelima diundang ke rumah kakak saksi Bapak Orang tua Anak korban untuk musyawarah masalah Terdakwa dengan anak korban, disana saksi Kelima WA Terdakwa "ki loh kirimono, bolobolone kepingin weruh" (ini loh kirim lagi (fotonya), saudara yang lain ingin meihat), dan setelah 5 (lima) menit menunggu saksi Kelima dikirim lagi foto seperti yang pertama, foto tanpa busana setengan badan, tapi hanya bisa sekali lihat saja setelah dikirim saksi Kelima perlihatkan foto tersebut kepada saudara yang lain, saudara yang lainnya kaget dan saksi Sulkan berkata "wis yo, ojo mbok kandani nek sekolahe ning SMK!" (sudah ya, jangan kamu kasih tahu kalau sekolahnya di SMK!) dan saksi Kelima jawab "orak lah, orak urusanku" (tidak lah, bukan urusan saksi);

Menimbang, bahwa pada awalnya orang tua anak korban tidak mengetahui kalau anaknya melakukan open BO dan pada saat Terdakwa sering berkeliling disekitar rumah, anak korban memang sempat mengatakan tidak mengenal anak korban karena takut ketahuan oleh orang tuanya, akan tetapi setelah dicek oleh kepolisian handphone milik anak korban diketahui memang anak korban telah melakukan perbuatan open BO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, mengakui Terdakwa telah menyetubuhi anak korban Amelia lebih dari 2 kali sebagaimana keterangan anak korban, karena Terdakwa sudah melakukan open BO sebanyak 8 (delapan) kali, pertama pada hari Minggu, pada siang hari, tanggal lupa, bulan lupa, pada tahun 2022, bertempat di kos-kosan H. Bolkim Kel. Jobokuto, Kec. Jepara, Kab. Jepara, selanjutnya yang kedua sampai yang keenam pada hari, tanggal lupa, bulan lupa, tahun 2022, bertempat di kos-kosan H. Bolkim Kel. Jobokuto, Kec. Jepara, Kab. Jepara. Terdakwa open BO anak korban yang ketujuh pada hari, tanggal lupa, bulan lupa, tahun 2023, bertempat di kos-kosan sdr. Heni Kel. Jobokuto, Jepara, sebelah selatan Pasar Kepiting, dan yang terakhir Terdakwa open BO Anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedelapan, pada hari, tanggal lupa, bulan Mei 2023, bertempat di kos-kosan sdr. Heni Kel. Jobokuto, Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor : 445/01a/VII/2023, tanggal 1 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoshi Riantyoko, Sp. OG., dokter pemeriksa yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Jepara. telah melakukan pemeriksaan terhadap anak h Binti Sulkan, dengan hasil pemeriksaan kesimpulannya : adanya jejas kemerahan di bibir kemaluan kecil arah jam tiga, dan terdapat luka robekan pada selaput dara arah jam tiga, jam lima, jam delapan, dan jam sembilan, akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, tujuan dan maksud Terdakwa menghubungi anak korban dengan mengatakan bahwa "BO gak?", kemudian anak korban menjawab "iya", adalah untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban, karena sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa anak korban membuat postingan di media sosial facebook yang isinya : open BO, crot diluar, tarif Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana isi postingan tersebut bermaksud bahwa anak korban bersedia untuk melakukan hubungan persetubuhan layak nya suami isteri dengan bayaran sejumlah uang, dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban hanya menurut hawa nafsu Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut memang dikehendaki / diinginkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban dilakukan secara sadar, dan Terdakwa juga mengetahui akibat dari perbuatannya, dan ketika Terdakwa menyetubuhi anak korban, pada saat itu anak korban masih anak-anak, dan Terdakwa juga telah mengetahui kalau anak korban masih anak-anak, hal tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa : Terdakwa pernah menghubungi anak korban melalui Whats App untuk menanyakan umur anak korban, dan dijawab oleh keterangan anak korban umur 16 (enam belas) tahun, hal tersebut memang benar sesuai dengan bukti chat WA Terdakwa yang diperlihatkan di persidangan dari handphoneya, saat itu Terdakwa menyatakan tidak percaya kalau umur anak korban 16 (enam belas) tahun bisa juga menipu kalau umurnya masih anak-anak, tentunya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak pantas untuk dilakukan, apalagi anak korban masih anak-anak, sehingga belum pantas disetubuhi, dan Terdakwa juga telah menikah siri dan mempunyai istri sebagaimana keterangan Saksi A de Charge I, maka dapat ditarik adanya fakta subyektif bahwa terdapat sikap batin dari Terdakwa yang menghendaki

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



dan mengetahui perbuatannya beserta menyadari akibat dari perbuatannya tersebut (*willens en wetens veroorzaken van gevolg*). Menurut Majelis Hakim dari fakta tersebut telah terdapat bentuk kesalahan Terdakwa adalah kesengajaan (*opzet*) dalam gradasinya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa :
Terdakwa menyetubuhi anak korban karena anak korban memang melakukan open BO dan Terdakwa membayar, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tidak ada tipu muslihat, membujuk maupun rangkaian kebohongan, namun Terdakwa sebelumnya sudah berjanji akan memberikan imbalan uang sehingga anak korban mau menuruti keinginan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban menyatakan bahwa : pada saat open BO dan melakukan persetubuhan anak korban tidak melakukan perlawanan, dan tidak berteriak minta tolong, dikarenakan dari awal Terdakwa sudah berjanji memberikan uang kepada anak korban, dan anak korban mau melakukan persetubuhan, dan open BO dengan Terdakwa karena akan diberi uang, seandainya tidak diberi uang, anak korban tidak mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa anak korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, karena Terdakwa menjanjikan kepada anak korban untuk diberikan sejumlah uang, karena sebelumnya anak korban memang telah sengaja melakukan open BO dengan pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan anak korban, dilakukan diberberapat tempat dengan cara Terdakwa menciumi leher dan wajah anak korban, sambil kedua tangannya Terdakwa meremas payudara anak korban, kemudian jari Terdakwa dimasukkan ke vagina anak korban, lalu Terdakwa menghisap payudara anak korban bergantian kanan kiri, kemudian turun Terdakwa menghisap vagina anak korban, karena Terdakwa memegang dan menghisap bagian vital anak korban, anak korban terangsang, lalu Terdakwa bersetubuh dengan anak korban, hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban setiap kali melakukan open BO ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menciumi leher dan wajah anak korban, sambil kedua tangannya Terdakwa meremas payudara anak korban, kemudian jari Terdakwa dimasukkan ke vagina anak korban, lalu Terdakwa menghisap payudara anak korban bergantian kanan kiri, kemudian turun Terdakwa menghisap vagina anak korban, dengan tujuan membuat anak korban menjadi terangsang, menurut Majelis Hakim secara fisik sebagai perbuatan atau bentuk



rayuan atau bujukan dan setelah melakukan persetujuan kepada anak korban Terdakwa melakukan pembayaran sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tempus delicti kejadian dalam perkara ini persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan anak korban melalui open BO, saat itu anak korban masih berusia anak – anak yaitu berumur 15 (lima belas) tahun, karena anak korban lahir pada tanggal 12 Juni 2007, sebagaimana foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4412/2007, tanggal 4 Juli 2007, yang ditandatangani Drs. Edy Prabowo, MM., Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, pada pokoknya menerangkan bahwa : Anak korban lahir pada tanggal 12 Juni 2007, oleh karenanya sangat jelas fakta tersebut bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh anak korban kepada Terdakwa sebelum melakukan Open BO bahwa ia berusia 16 tahun :

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa Terdakwa dan anak korban telah melakukan persetujuan dengan cara : Terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban, digerakkan keluar masuk, sampai mengeluarkan sperma, dan sperma tersebut Terdakwa keluarkan didalam vagina anak korban, dan perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa berulang kali (lebih dari sekali) kepada anak korban;

Menimbang, bahwa telah terjadi peraduan alat kelamin Terdakwa (laki-laki) dengan alat kelamin anak korban (perempuan) dengan cara yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin anak korban yang disertai dengan keluarnya sperma Terdakwa, maka Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan orang lain *in casu* anak korban ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan tersebut, yang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

1.- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban secara “menstrea” niat keduanya saling ada kesan sepakat justru yang paling condong adalah Anak Korban sebab melakukan perbuatan kesusilaan hal yang demikian itu dapat dilihat pada Pasal 281 ayat 1, dan 2 jo. Pasal 282 ayat 1, 2, dan 3 KUHP. Meskipun dibawah umur, tetapi perbuatannya dengan praktik *sex komersial* asusilanya itu dapat dikenakan pidana dan/atau ancaman pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pada Pasal 1 angka 1, dan angka 2, Pasal 4 ayat 1, dan Pasal 5 ayat 1. Bahwa dalam dakwaan saudara JPU kesatu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara objektif. Tentu saju harus

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



melihat kedua belah pihak secara objektif dan subjektif hukum dalam perkara ini yang notabene sama-sama bersalah secara melawan hukum. Karena Terdakwa dan Anak Korban sama-sama melanggar ketentuan hukum tentang praktik seks komersial diakuinya Anak Korban di muka sidang pada tanggal 4 Desember 2023 dan pada tanggal 16 Januari 2024 berikut pemeriksaan Anak Korban di Persidangan tersebut dan dibenarkan oleh anak korban;

2.- Bahwa pada fakta-faktanya saksi korban bernama Anak Korban dengan berani dan jujur mengakui bahwa benar dia sebagai wanita sex komersial dan telah beberapa kali dia katakan dan terungkap dipersidangan bahwa yang memakai jasa prostitusi tidak hanya Terdakwa Terdakwa semata, melainkan diluar sana banyak para hidung belang juga turut serta menikmati tubuh anak dibawah umur tersebut diatas, maka sudah barang tentu Pasal 55 KUHP mustinya keikutsertaan pelaku wajib pula untuk dilibatkan didalam mencari keadilan kebenaran agar semua Tersangkanya mendapat ganjaran yang sama demi menuju efek jera terhadap yang terkait itu, dan mustinya jejak digital handphone saksi korban dapat berbicara dan dilacak siapa saja yang terlibat turut serta melakukan perbuatan kesusilaan tersebut itu;

3.---Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa disebut "Sans Prejudice" bukti surat yang tidak boleh dibuat sebagai surat bukti dipersidangan perkara pidana sebagai rujukan, dan hal yang demikian saudara Jaksa Penuntut Umum JPU yang kami hormati tidak memiliki dasar kekuatan hukum yang mengikat untuk menuntut terhadap saudara Terdakwa Terdakwa, dan hal yang perlu kami pertegas mengapa saudara Jaksa Penuntut Umum tidak berani menghadirkan dr. Yoshi Riantyoko yang bersangkutan di persidangan hal inilah yang menurut kami Tim Penasihat hukum bahwa dakwaan dan tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum JPU tidak berdasar, dan tidak dapat diterima dipersidangan Yang Mulia ini, lagipula Anak Korban telah melahirkan anak perempuan yang mustinya mau tidak mau, suka tidak suka, terima tidak terima punya kewajiban tes DNA terhadap Anak Korban;

4.-----Bahwa karena JPU mendalihkan pelaku tunggal pada dakwaan kesatu dan kedua yang bersifat alternatif itu sehingga dalam teori pidana ada asas hukum *Actori In Cumbit Onus Probandi* artinya siapa yang mendakwa dan/atau menuntut, maka dialah yang berkewajiban untuk membuktikan. Sejalan dengan persoalan pencabulan anak dibawah umur itupula terdapat putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang uji materi pasal 43 ayat 1 UUNo. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan senanda dengan PERMA No. 1 tahun 1956 Pasal 1 berbunyi: apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



hal perdata atau suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu;

5. Bahwa Visum et Repertum Nomor : 445/01a/VII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yoshi Riantyoko, Sp. OG. dokter staf medis fungsional pada RSUD RA. Kartini Jepara. Bahwa telah diteliti dan dipelajari Tim Penasihat Hukum Terdakwa, atas surat tersebut cacat materil, karena saudara Jaksa Penuntut Umum sengaja mengkaburkan isi pada kesimpulan dr. Yoshi Riyantyoko tidak sama dengan aslinya yang tertuang dalam kutipan Visum Et Repertum Nomor : 445/IX/01a/VII/2023 pada tanggal di B.A.P, tanggal di Surat Dakwaan, dan Surat Tuntutan tidak sinkron sama sekali. Bahwa hal-hal yang demikian itu yang disebut surat "SANS PREJUDICE" surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar sebagai bukti di muka pengadilan untuk menuntut seseorang Terdakwa di pengadilan, maka surat tuntutan secara hukum tidak memiliki dasar outentik keabsahan kebenaran suatu tuntutan yang tidak memiliki dasar kredibilitasnya, karena telah dirubah dan kurang cermat, dan atau kurang teliti;

6.-----Bahwa dengan mendengar cerita pengakuan saudara Terdakwa di muka persidangan, peristiwa tersebut murni dilakukan dengan cara suka sama-suka. Sehingga di dalam teori ilmu hukum namanya (*Onslag van recht vervolging*) segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi Terdakwa tidak bisa dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, karena hal persetujuan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Bahwa dengan pengakuan saudara Terdakwa di muka persidangan telah mengakui tindakannya itu, menurut teori hukum "KRIMINOGEN" orang yang menyebabkan orang lain melakukan kejahatan terhadapnya tidak dapat dipidanakan. Karena fakta-faktanya didalam persidangan antara saksi korban yang memicu terhadap Terdakwa melakukan hubungan intim atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dan atau tanpa kekerasan dan diberikan imbalan jasa PSK-nya Rp.350.000.000.00,- tiga ratus lima puluh ribu rupiah sekali kencana dengan crot 2X;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1.- Bahwa terkait dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin satu, menurut Majelis Hakim, untuk patut diketahui Justifikasi bahwa anak bukanlah

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



pelaku tindak pidana yang otentik, dan mandiri bersesuaian dengan ajaran paham filsafat determinisme yang bertolak dari asumsi bahwa keadaan hidup dan perilaku manusia, baik perorangan ataupun kelompok masyarakat ditentukan faktor-faktor fisik, geografis, biologis, psikologis, sosiologis, ekonomis, dan keagamaan yang ada. Bahwa dalam konteks kehidupan anak dalam struktur lapisan masyarakat dan tata kultur yang masih mendasarkan pada pola relasi antara anak dengan orang dewasa (patron-klien relationship), maka anak yang melakukan tindak pidana seharusnya dipandang sebagai korban (child perspective as victim). Oleh karena seorang Anak melakukan tindak pidana tidak terlepas dari faktor yang melatar belakangnya. Bisa jadi faktor pola relasi yang tidak setara antara anak dengan orang dewasa melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana. Dalam titik ini kuasa orang dewasa terhadap anak dimanfaatkan untuk mempengaruhi, menyuruh atau melibatkan anak dalam suatu tindak pidana ;

Bahwa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak dikenal istilah prostitusi, melainkan yang dikenal adalah istilah eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, sebagaimana penjelasan Pasal 66 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 yang dimaksud dengan dieksploitasi secara seksual yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan;

Bahwa oleh karenanya setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak (sebagaimana Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014) ;

Bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa berusaha untuk mengkonstruksikan fakta berdasarkan alam pikirannya sendiri untuk melakukan pengingkaran sebagai suatu bentuk alibi bahwa senyatanya Terdakwa tidak bersalah dan tidak melakukan tindak pidana, karena anak korban lah yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana uraian fakta dalam pertimbangan tersebut diatas sangat jelas bahwa adanya fakta anak korban yang telah melakukan open BO dengan Terdakwa sebagai orang yang dewasa telah menjadi pengguna jasa prostitusi anak merupakan suatu bentuk eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual dapat dijatuhi pidana tersendiri, karena pada dasarnya anak korban merupakan korban dari telah terjadinya perbuatan eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual dari Terdakwa tanpa ada peran

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



Terdakwa tidak akan terjadi proses Open BO dengan anak korban secara berulang kali, hingga Terdakwa berusaha menemui anak korban sampai menimbulkan keresahan batin bagi anak korban dan keresahan disekitar tempat tinggal anak korban, hingga ia Terdakwa dilaporkan oleh orang tua anak korban kepada pihak Kepolisian ;

Dalam perkara ini Majelis Hakim mengadili perkara Terdakwa mendasarkan pada surat dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa anak korban dalam perkara *a quo* adalah korban persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban yang masih dibawah umur, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan anak korban dilindungi secara hukum, atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, dan anak korban telah melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian, dengan laporan Polisi No. LP/B/68/VII/2023/SPKT/Polres Jepara/Polda Jawa Tengah, tanggal 9 Juli 2023, yang telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya, atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban, dan Penuntut Umum tidak ada kewenangan untuk memeriksa anak korban sebagai anak pelaku. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sudah tidak berlaku lagi, sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena itu Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak karena tidak beralasan hukum;

2.--Bahwa terkait dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin dua, menurut Majelis Hakim, bahwa yang dimaksud dengan pelaku perbuatan pidana menurut Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Untuk dapat diterapkan pasal tersebut, pelaku dalam melakukan perbuatan pidana harus lebih dari satu orang, dan telah terjadi kerjasama secara fisik diantara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain, dalam melakukan perbuatan tersebut.

Menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA, S.H., bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai "pelaku" (*dader*). Pelaku, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. dan, orang yang "turut melakukan", menurut ajaran Prof. SIMON ialah bahwa orang yang turut melakukan (*mededader*) harus memenuhi syarat

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk “turut melakukan” (*mededaderschap*) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik (*Vide Prof. SATOCHID KARTANEGARA, S.H., “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua”, Tanpa Tahun, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 5 dan 13*);

Menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA bahwa untuk adanya turut serta melakukan (*mededader*) harus dipenuhi 2 syarat yaitu harus ada kerjasama secara fisik, dan harus ada kesadaran kerja sama (*Vide Dr. LEDEN MARPAUNG, S.H., “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, 2005, Penerbit Sinar Grafika, hlm. 81*); Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa yang melakukan persetujuan terhadap anak korban, sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas adalah Terdakwa, dengan cara membujuk, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sendiri. Apabila menurut Penasihat Hukum Terdakwa ada pelaku-pelaku yang lain yang juga melakukan persetujuan terhadap anak korban, mengapa juga tidak diproses secara hukum, hal tersebut merupakan domain dari anak korban sebagai korban tindak pidana untuk melaporkan perbuatan tersebut, karena kategori tindak pidana kesusilaan tersebut termasuk dalam delik aduan, apabila tidak ada aduan dari korban, maka tidak dapat diproses pelakunya secara hukum, dan Penuntut Umum tidak ada kewenangan untuk menyidangkan perkara pelaku lain, tanpa adanya Laporan Polisi dari anak korban terhadap pelaku yang lain, oleh karena itu Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak karena tidak beralasan hukum;

3.--Bahwa terkait dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin tiga, menurut Majelis Hakim, bahwa berdasarkan Pasal 187 KUHAP, menyatakan : Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;



c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;

d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;

Bahwa berdasarkan Pasal 187 KUHAP tersebut, menurut Majelis Hakim Visum Et Repertum, Nomor : 445/01a/VII/2023, tanggal 1 Agustus 2023, adalah surat keterangan dari seorang ahli (di bidang kedokteran) yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;

Bahwa bukti surat berupa Visum Et Repertum berisi akibat yang ditimbulkan, akibat dari perbuatan pidana, dan tidak menerangkan pelaku dalam tindak pidana tersebut;

Bahwa selama proses persidangan ini berlangsung, Penuntut Umum tidak mengajukan ahli, yang mengeluarkan Visum Et Repertum tersebut, karena Penuntut Umum merasa isi dari Visum Et Repertum tersebut telah dengan jelas, menerangkan akibat dari tindak pidana tersebut, yang terjadi pada anak korban;

Bahwa menurut Majelis Hakim apabila Penuntut Umum belum merasa yakin dengan isi bukti surat berupa : Visum Et Repertum tersebut, Penuntut Umum dapat mengajukan ahli, walau pun tidak terdapat didalam berkas perkara, yang didasarkan pada Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, yang menyatakan bahwa : Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut, tetapi hal tersebut tidak dipergunakan oleh Penuntut Umum, karena telah merasa yakin dengan isi dari bukti surat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim dan Penuntut Umum juga tidak mempunyai kewajiban hukum, untuk melakukan tes DNA terhadap bayi yang telah dilahirkan anak korban, guna membuktikan bayi itu sebenarnya anak siapa, yang perlu dibuktikan didalam perkara ini adalah perbuatan materill yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa telah dengan sengaja membujuk anak korban melakukan persetubuhan dengannya, dengan cara Terdakwa memberikan sejumlah uang antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



sekali persetujuan kepada anak korban, karena anak korban mendapatkan imbalan uang dari Terdakwa, akhirnya anak korban mau melakukan persetujuan dengan Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak 8 (delapan) kali, oleh karena itu Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak karena tidak beralasan hukum;

4.-----Bahwa terkait dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin empat, menurut Majelis Hakim, bahwa menurut Majelis Hakim telah menyangkut materi pokok perkara, didalam perkara ini, yang mana berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa dengan dakwaan melakukan tindak pidana yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya. Bahwa dalam perkara pidana yang dilakukan Terdakwa, tidak ada hubungannya dengan perkara perdata, dan tidak ada pihak manapun yang mengajukan gugatan perdata sehubungan dengan perkara Terdakwa, apalagi dalam keterangan anak korban dan orang tua anak korban menyatakan dimuka persidangan tidak meminta adanya pertanggungjawaban secara perdata dari kehamilan yang dialami anak korban, oleh karena itu Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak karena tidak beralasan hukum;

5.- Bahwa terkait dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin lima, menurut Majelis Hakim, materi Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan pada poin nomor tiga tersebut di atas, oleh karena itu Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak karena tidak beralasan hukum;

6.-----Bahwa terkait dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin enam, menurut Majelis Hakim, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, bukan dilihat dari suka sama sukanya, tetapi ada tidak perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Terdakwa telah dengan sengaja membujuk anak korban melakukan persetujuan dengannya, dengan cara Terdakwa memberikan sejumlah uang antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sekali main kepada anak korban, karena anak korban mendapatkan imbalan uang dari Terdakwa, anak korban mau melakukan persetujuan dengan Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Terdakwa,

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak 8 (delapan) kali, oleh karena itu Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum, dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah disampaikan Laporan sosial Anak berhadapan dengan hukum, dari Pemerintah Kabupaten Jepara Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tertanggal 27 Agustus 2023, pekerja sosial telah melakukan penelitian terhadap kondisi anak korban pasca terjadi peristiwa persetubuhan yang dialaminya dalam laporan tersebut, anak korban mengalami kehamilan diusia muda, anak korban putus sekolah, anak korban menjadi lebih tertutup, terdapatnya stigma sosial dari lingkungan masyarakat hilangnya keberfungsian social sebagai anak baik dalam keluarga maupun sekolah, terhadap laporan sosial terhadap anak korban tersebut akan menjadi kan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana pada diri Terdakwa termasuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya baik berdampak pada diri anak korban sendiri, keluarga maupun masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan, yang pada pokoknya : Membebaskan Terdakwa Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dengan telah terbuktinya perbuatan pidana dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa oleh Majelis yang meliputi bentuk sifat melawan hukum, bentuk kesengajaan

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



dan bentuk pertanggungjawaban dengan telah didasarkan pada fakta-fakta dan alat bukti dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP jo Pasal 184 KUHP, sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum, dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka berdasarkan undang-undang tersebut adanya pidana kumulatif yaitu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim juga akan menentukan pidana denda kepada Terdakwa, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda, 1 (satu) buah kaos warna merah muda bergambar bulan dan awan dipojok depan sebelah kiri, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu muda motif bunga kecil, 1 (satu) buah BH warna coklat berenda, 1 (satu) buah hoodie warna merah dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A17K warna biru navy dengan nomor Imei 1 : 862645069162351 dan nomor Imei 2 : 862645069162344 berikut nomor kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdana 1 : 088215286022 dan nomor kartu perdana 2 : 08895150616, sebagaimana keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa keberadaan dan kepemilikannya merupakan milik dari anak korban Amelia Salsabila, maka terhadap barang bukti tersebut di tetapkan dikembalikan kepada anak korban ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor Imei 1 : 351585101267651 dan nomor Imei 2 : 351586101267659 berikut nomor kartu perdana 1 : 085710039399, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi ketahui bahwa Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat dalam melakukan tindak pidana, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

-Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak korban, yang masih anak dibawah umur dan anak korban mengalami kehamilan diusia muda ;

-----Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan beban psikis kepada anak korban yang masih anak-anak;

-----Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan ;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Menyatakan Terdakwa **Arie Ariyanto Bin Sugino** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2.--Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda, 1 (satu) buah kaos warna merah muda bergambar bulan dan awan dipojok depan sebelah kiri, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu muda motif bunga kecil, 1 (satu) buah BH warna coklat berenda, 1 (satu) buah hoodie warna merah dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A17K warna biru navy dengan nomor Imei 1 : 862645069162351 dan nomor Imei 2 : 862645069162344 berikut nomor kartu perdana 1 : 088215286022 dan nomor kartu perdana 2 : 08895150616, dikembalikan kepada anak korban ;

1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor Imei 1 : 351585101267651 dan nomor Imei 2 : 351586101267659 berikut nomor kartu perdana 1 : 085710039399, dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H., M.H., dan Afrizal, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Mua'nah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Jpa



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Tri Sugondo, S.H., M.H.

TTD

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

TTD

Afrizal, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Puryanto, S.H.